

**ANALISIS AYAT POLIGAMI SURAH AN NISA' AYAT 3 DAN 129
(STUDI MAQASIDI PERSPEKTIF IBNU ASHUR)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

ALIFIA NUR KURNIA SANDI WIBOWO
NIM 204104010084

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

JUNI 2025

**ANALISIS AYAT POLIGAMI SURAH AN NISA' AYAT 3 DAN 129
(STUDI MAQASIDI PERSPEKTIF IBNU ASHUR)**

SKRIPSI



Oleh:

ALIFIA NUR KURNIA SANDI WIBOWO
NIM 204104010084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

JUNI 2025


**ANALISIS AYAT POLIGAMI SURAH AN NISA' AYAT 3 DAN
129 (STUDI MAQASIDI PERSPEKTIF IBNU ASHUR)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Fakultas Ushuludin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-quran Dan Tafsir

Oleh:

ALIFIA NUR KURNIA SANDI WIBOWO
NIM 204104010084

Disetujui Pembimbing


Dr. A. Amir Firmansyah, Lc., M.Th.I
NIP. 1999007262020121004

**ANALISIS AYAT POLIGAMI SURAH AN NISA' AYAT 3 DAN
129 (STUDI MAQASIDI PERSPEKTIF IBNU ASHUR)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Agama(S.Ag)
Fakultas Ushuludin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-quran Dan Tafsir

Hari :Rabu

Tanggal:4 juni 2025

Tim Penguji


Dr. Zainal Anshari, S.Pd.I.,M. Pd.I.
NIP. 198408062019031004


Mufida Ulfa, M.Th.I.
NIP. 198702022019032009

1. Dr.Muhammad Barmawi,M.Hum

2. Dr. A. Amir Firmansyah, Lc.,M.Th.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Asror Al Ag.
NIP. 194060620003100



MOTTO

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

(الذاريات / 49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>

PERSEMBAHAN

Sebuah tulisan yang ringkas serta jauh dari kata sempurna namun bagi penulis karya ini penuh dengan makna. Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan serta memberikan dorongan dalam penyusunan karya ini.

1. Dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sangat dalam, saya mengucapkan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua saya, Bapak Sucipto wibowo dan Ibu Herlina efendi. Atas cinta, dukungan, serta bimbingan yang tak ternilai harganya selama perjalanan ini. Tanpa kasih sayang yang tak pernah surut, mungkin pencapaian ini tidak akan terwujud. Tak lupa juga kedua adik saya Syafitri Wibowo dan Kinaan Aufa Al Hannan Wibowo yang turut mensupport saya sebagai kakak pertamanya.
2. Segenap dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmunya dengan penuh semangat, keikhlasan serta keridhoan, terkhusus Dr. A. Amir Firmansyah, Lc., M.Th.I.yang telah membimbing saya dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap guru saya mulai dari saya TK sampai saya lulus SMA terkhusus keluarga besar pondok pesantren Nurul Qarnain dimana tempat dan guru disana telah memberikan ilmu dan pengalaman luar biasa sehingga mengubah pandangan saya terhadap dunia ilmu.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Al-quran dan Tafsir 3 angkatan 2020. Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras kita bersama, sebagai

bukti dari semangat yang telah membimbing saya melalui setiap langkah. Semoga karya tulis ini tidak hanya menjadi pengingat masa-masa indah yang telah kita lewati, akan tetapi juga sebagai bentuk motivasi untuk terus melangkah manju dalam kehidupan.

5. Teman teman pondok kamar A 01 karena berkat mereka saya jadi lebih semangat belajar dan mulai membuka kembali kitab yang telah lama saya tinggalkan.karena hal itu pula skripsi saya ini selesai.
6. Teman kontrakan farhan,haikal,rifki,robi,abduh,syahrur,jalu yang menjadi pengingat ketika saya sudah malas dan mensupport sehingga saya bisa menulis sampai lembar terakhir pada halaman skripsi ini.
7. Kepada diri sendiri yang telah bersusah payah,jatuh dan bangun dalam setiap proses berjalannya skripsi ini. Buat diri sendiri yang hebat yang berjuang tanpa adanya perempuan yang menemani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

ANALISIS AYAT POLIGAMI SURAH AN NISA' AYAT 3 DAN 129 (STUDI MAQASIDI PERSPEKTIF IBNU ASHUR)

Kata Kunci: Poligami, Tafsir Maqasidi

Banyak sebuah pendapat mengenai poligami ada yang mengatakan poligami tidak diperbolehkan dengan alasan sulit menciptakan rasa keadilan di dalamnya. Tapi bagi sebagian orang yang melihat sisi poligami dengan berbeda mereka cenderung membolehkan peraktek poligami. Mereka melihat dengan sisi shariah bahwasanya poligami bisa menjadi sebuah alternatif sosial di balik maraknya penyimpangan seperti perselingkuhan dan prostitusi, dan sebuah penolong bagi mereka yang kehilangan sosok suami akibat kalah perang. Peneliti ingin mengalisis poligami ini dengan sebuah teori maqasid yang di gagas oleh Ibnu ashur.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kebolehan poligami dalam Al-quran, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129, serta untuk menilai relevansi dan kontekstualisasinya pada zaman sekarang melalui pendekatan maqasid al-shari'ah Ibnu ashur secara khusus, penelitian ini memfokuskan pada dua pertanyaan utama: pertama, apa tujuan di balik kebolehan poligami dalam Al-quran; dan kedua, bagaimana ayat-ayat tentang poligami dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang dengan perspektif maqasid al-shari'ah Ibnu ashur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini menganalisis tafsiran ayat-ayat poligami dari ulama dan ahli tafsir, baik klasik maupun modern, dengan menyoroti pemahaman maqasid al-shari'ah Ibnu Asur yang di dalamnya membahas tentang tujuan-tujuan syariah dalam setiap hukum atau aturan-aturannya, termasuk dalam praktik poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan kebolehan poligami dalam Al-quran bukan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan kepada perempuan dalam kondisi tertentu, seperti setelah perang atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memperoleh nafkah yang layak.

Dengan menggunakan pendekatan maqasid Ibnu ashur, penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama* poligami dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga, dengan syarat-syarat yang ketat dan pengawasan yang tegas. Tujuan dibolehkannya poligami mengatur dan membatasi poligami, menjaga kesejahteraan sosial perempuan dan anak yatim, memastikan keadilan dalam menjalani poligami dan solusi sosial dan masalah demografis. *Kedua* dalam konteks masa kini, poligami masih bisa menjadi pilihan yang sah, namun harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam maqasid al-shari'ah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Kesimpulannya, poligami, jika dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan syariah yang ketat dan dalam kerangka maqasid al-shari'ah, berpotensi memberikan dampak sosial yang positif dan dapat menjadi rujukan atas dianjurkannya poligami guna mengemansipasi perempuan dari keterlantaran.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang sesuai rencana dan harapan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dewan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir.
4. Bapak Dr. A. Amir Firmansyah, Lc., M.Th.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.


Jember, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Tahapan Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data	45
E. Keabsahan Data.....	47

BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Tujuan di Balik Kebolehan Poligami di Dalam Al-Quran.....	49
B. Kontekstualisasi Ayat Poligami pada Zaman Sekarang dengan menggunakan Perspektif Maqasid Ibnu ashur	62
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:²

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

² Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2024 (Desember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 33-34

ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه	ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (Madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \bar{a} (آ), \bar{i} (إِي), \bar{u} (أُو). Semua

nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing

juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan

kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan pedoman pokok yang harus dimiliki seorang manusia. Karena agama merupakan ajaran dan pedoman bagi kehidupan baik skala kecil maupun besar seperti ibadah, *muamalat*, *munakahah*, *jinayah* dan masih banyak lagi. Menurut pakar fenomenologi agama, setidaknya ada dua sudut pandang seseorang dalam melihat dan memahami agama yaitu agama yang berorientasi hukum (*nomos/law-oriented religion*) dan agama yang berorientasi cinta (*eros /love-oriented religion*).³ Yang kedua inilah yang melihat agama sebagai manifestasi cinta Tuhan kepada alam semesta. Maka dari itu Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan supaya mereka saling mengenal dan saling mencintai. Dari hal itu muncullah konsep nikah dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu praktik atau peristiwa yang sakral. Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat yang harus mereka penuhi.

Secara etimologi pernikahan adalah mengumpulkan dan berkumpul sebagian ulama mengatakan condongnya pohon terhadap pohon lainnya. Secara terminologi nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan wathi' dengan menggunakan lafad yang biasa digunakan untuk nikah. Menurut pendapat yang shohih Nikah hakikatnya merupakan akad sedangkan

³Haidar bagir: *Islam Tuhan Islam Manusia Agama dan Spritualitas di Zaman Kacau*. (Bandung 2018: MIZAN).49

majaznya adalah kebolehan menggaul(wathi')⁴. Dari definisi di atas nikah adalah suatu akad yang membolehkan laki laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan fitrah manusia, nikah merupakan suatu yang bernilai ibadah sehingga orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Di samping itu selain merupakan ibadah pernikahan bisa menjadi penyelamat manusia dari hal negatif seperti zina, homo, dan lesby⁵ yang akan mengakibatkan hancurnya sebuah peradaban, menularnya penyakit mematikan, mendorong orang selalu membujang dan praktik hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Dengan pernikahan manusia bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menikah adalah satu sunnah Rasulullah saw. Yang tergolong sangat penting. Bahkan Rasulullah saw. Pernah berkata *“Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang membencinya atau menghindarinya maka bukan termasuk golonganku, maka menikalah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan benyanya umat atas kalian. Dan barang siapa yang mempunyai kemudahan,menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan kemudahan,hendaknya bepuasa,sesungguhnya puasa bisa menjadi tameng baginya”*⁶. Oleh sebab itu tidak ada dalam islam, pemisahan antar kelompok yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang telah

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari: *Fathul mu'in bi syarhi Qurratu al-aini*. (Daar AL-kutub AL-Islamiyah).199

⁵ Abu Hafs Usman: *Isyarat Al-Nisa' min Al-Alif ila Al-Ya'*, terj. Ahmad Saikhu, Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z (Cet. IX; Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2009). 17

⁶ Ibnu Majah, al-Maktabah syamilah, *sunan ibnu majah*, juz . 5.No Hadis:1836.

dikisahkan terdapat tiga rombongan datang bertamu kepada istri nabi dan menanyakan perihal sunnah yang dilakukan nabi. rombongan pertama dengan solat malamnya, yang kedua dengan puasanya lalu yang ketiga dengan tidak berusan dengan perempuan dan tidak akan menikah. Lalu tiba-tiba Rasulullah saw. Mendatangi mereka seraya berkata agar berpuasa, solat, tidur dan menyuruh supaya menikah.⁷

Banyak yang ingin di capai dalam pernikahan antara lain memenuhi kesempurnaan agama sebagai mana hadist nabi: *"Jika seorang hamba (Allah Swt.) menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Swt. pada separuh sisanya."*⁸ dan untuk melestarikan kehidupan selanjutnya sebagaimana yang tertera dalam al-Quran surat Ar rum ayat 21" *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Maka pernikahan adalah suatu cara untuk mencapai ketentraman sejati dan rasa keharmonisan batin, menjaga diri tidak tercemar dari perbuatan-perbuatan curang serta kepuasan dan kegembiraan sepanjang hidup sehari-hari, suatu cara untuk mengembangkan diri agar tidak terjerumus dalam kehampaan rasa malu. Alasan yang melatarbelakangi pernikahan dalam Islam sebagai landasan*

⁷ Mustafa Muhammad 'Imarah: *jawahiril bukhari wa syarhul qastani* (daar al kutub al-Alamiyah).227

⁸ Shahib 'Abdul Jabbar, CD al-Maktabah Syamilah: "Jami' As-Shahih lissunan wal masanid", CD al-Maktabah Syamilah, juz. 34, no hadis 964451926, 358.

penyelenggaraan keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang butuh satu dengan yang lainnya. Namun tak ayal dalam sebuah pernikahan ada beberapa hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak salah satunya adalah poligami. Berbicara tentang poligami memang bukan sebuah perkara yang baru. Sebelum Islam lahir, bangsa Arab maupun bangsa non-Arab itu sudah melakukan poligami bahkan para suaminya mempunyai puluhan istri. Dengan diutusnya Rasulullah saw, poligami dalam agama Islam itu hanya membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang wanita saja. Adapun Rasulullah saw menikah dengan lebih dari empat orang wanita itu merupakan kekhususan yang diberikan Allah swt kepadanya.

Kata "poligami" sering kali tidak hanya dikaitkan dengan tindakan Rasulullah SAW. Beliau menjalankan poligami sesuai dengan shariah, merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang mengizinkan seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukannya. Namun, banyak dari umat Rasulullah yang kurang memahami konsep poligami secara mendalam, sehingga poligami sering kali disalahpahami dan digunakan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan tujuan mulia yang terkandung dalam shariah tersebut.⁹

Masalah poligami adalah masalah yang masih relevan untuk di bahas sampai sekarang mengingat banyak pendapat yang tidak final mengenai

⁹ Agus mustofa: poligami *yuuuk!* (Surabaya: PADMA).225

poligami ini. Bagi sebagian orang yang mempunyai paham feminisme mereka beranggapan sangat sulit untuk mewujudkan rasa adil kepada orang yang hendak melakukan poligami atau bahkan sampai melarang poligami. Tapi tidak dengan orang yang melakukan poligami dengan sudut pandang yang berbeda. Banyak alasan orang untuk melakukan poligami semisal karena kondisi biologis seorang istri tidak normal dengan kata lain mandul, ada yang poligami karna memang mementingkan masalah agama dalam hal ini membantu seseorang yang terlantar (janda) yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi masalah ini. Dalam pandangan mereka kebolehan poligami merupakan alternatif untuk mencegah perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela¹⁰ serta membantu kaum yang terlantar akibat kehilangan sosok suami sehingga langkah ini perlu diambil. Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginisiasi sebuah program yang disebut solidaritas tiga pihak. Program ini, seperti yang dipaparkan oleh Detik.com pada 29 September 2021, bertujuan untuk mendorong para kader PKS yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan sosial untuk mengambil langkah berpoligami dengan menikahi janda. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para perempuan yang menjadi janda, sekaligus mempererat ikatan sosial dalam masyarakat. Melalui program ini, PKS mencoba untuk menciptakan peluang bagi para perempuan yang membutuhkan perlindungan dan perhatian lebih dalam kehidupan setelah kehilangan suami, serta memberikan kesempatan kepada para kader untuk

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan: *hukum perdata islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. V. Jakarta 2014).156

berkontribusi secara langsung dalam hal ini. Program solidaritas ini juga mencerminkan usaha partai untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹

Tokoh publik yang jelas-jelas berpoligami adalah mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz. Bahkan, semasa menjadi Wakil Presiden, Hamzah Haz memiliki tiga istri. Pernikahan ketiga Hamzah sempat membuat heboh, apalagi Hamzah tidak pernah berterus terang mengenai hal ini. Yang juga melakukan poligami adalah Wakil Ketua MPR AM Fatwa. Beberapa bulan lalu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melangsungkan pernikahan keduanya dengan perempuan bernama Rosi. Istri kedua Fatwa bukan dari golongan daun muda, karena sudah berumur 46 tahun. Fatwa yang dikenal sebagai dai ini juga tidak pernah mempublikasikan pernikahan keduanya. Namun, dia lebih terbuka, karena mengakui pernikahan keduanya itu saat ditemui detikcom di bulan Ramadan lalu. "Saya menikah beberapa bulan lalu," kata Fatwa, politisi berusia 67 tahun, saat itu. Yang sudah bukan rahasia lagi adalah Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Anis menikah lagi dengan seorang gadis mualaf yang berasal dari Hongaria. Anis, yang dikenal juga sebagai ustad yang cerdas ini, lebih terbuka dibanding tokoh-tokoh lain. Dalam suatu kesempatan pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, beberapa waktu lalu, Anis tak sungkan-sungkan membawa kedua istrinya itu. Bahkan, kedua istrinya tampak berjalan bersama, berbincang-bincang, dan bersenda gurau di satu meja. Pernikahan kedua Anis

¹¹ <https://www.konde.co/2021/10/aktivis-pks-ajak-kadernya-poligami-dengan-janda-ini-bentuk-narasi-misogini/>, diakses 27 Januari 2025.

Matta mulus, tidak ada pertentangan dari istri pertamanya. Bahkan, Anis hidup dengan kedua istrinya dalam satu rumah.¹² Ada pula seorang musisi Indonesia yang berhasil melakukan poligami dengan mendapatkan izin dari istri pertamanya yaitu Erix Soekamti dimana pernikahan keduanya dilakukan di KUA Pondok Gede Bekasi. Hal ini dikonfirmasi oleh meneger Erix yang mengatakan *"Nikahnya hari ini, tadi pagi, di Pondok Gede, Bekasi."* Ujar Ulog meneger Erix pada Jumat (28/2). Pada suatu postingan di Instagram Erix membenarkan adanya pernikahan yang dilakukannya dan Erix sangat bahagia dengan kehadiran istri keduanya dengan mengatakan *"Alhamdulillah sekarang anggota keluarga kami jadi ber 6, SAHH!"*¹³

Di balik nama-nama di atas yang berhasil melakukan praktik poligami ada beberapa orang dalam perjalanan hidupnya juga melakukan poligami akan tetapi kandas di pertengahan jalan seperti Parto Patrio memutuskan berpoligami dengan meminang Dina Risty, pada 2001. Istri pertama yang tak merestunya,

Ida Murwani tak merestui pernikahan tersebut. Dalam program Perspektif pada 2020, Parto mengaku, Ida memang menolak poligami. "Dia sudah minta cerai dari awal saya poligami. Dia bilang, 'Sudah kamu di sana saja (istri kedua), tapi tiap bulan tetap kirim uang,'" kata sang pelawak yang akhirnya bercerai dari Ida Murwani pada 2011. Kini, Parto hanya menjalani satu pernikahan dengan Dina Risty. Selain Parto ada pula pelawak senior yang bernama Komar. Pelawak Komar blakblakan mengaku pernah menjalani praktik poligami pada 1996. Namun hubungan istri pertama dan kedua yang

¹² <https://news.detik.com/berita/d-714604/aneka-cerita-tokoh-publik-yang-berpoligami> .

¹³ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200228184154-7-83348/erix-soekamti-poligami-istri-pertama-berikan-tanggapan-mengejutkan>

awalnya berjalan baik menjadi sering cekcok. Kedua istri pelawak 64 tahun itu pun akhirnya meminta cerai. Sekarang saya sudah tidak poligami lagi karena mau hidup tentram, sakinah, dan mawadah. Sampai sekarang hubungan saya dengan mantan istri dan anak-anak dari dua mantan istri juga baik-baik saja,” tuturnya kepada awak media pada 2006.¹⁴

Tak jauh berbeda dengan kisah dua seniornya di atas pelawak kiwil pun mengalami hal yang sama yaitu gagal dalam melakukan praktek poligami Gonjang-ganjing dalam rumah tangga poligami Kiwil berawal ketika istri muda mulai tak bisa akur lagi dengan istri tua. Istri kedua Kiwil, Meggy Wulandari pun muncul di depan publik, dan bicara blak-blakan tentang suaminya. Menuding Kiwil tak bisa adil terhadap dirinya, Meggy pun memutuskan untuk minta cerai. Menurut Meggy, Kiwil hanya baik jika "ada maunya" saja. Meggy pun seperti sudah habis kesabaran untuk menghadapi Kiwil. Bahkan, Meggy rela menanggung konsekuensinya jika memang akhirnya mereka nanti benar-benar cerai. Kemungkinan terburuk, Kiwil tak akan bersedia lagi menafkahi Meggy. Hal itu sudah dikatakan Kiwil jauh-jauh hari.¹⁵

¹⁴

<https://celebrity.okezone.com/read/2024/06/04/33/3017110/7-pelawak-indonesia-lakukan-poligami-ada-yang-punya-4-istri?page=2>

¹⁵

https://hot.detik.com/celeb/d-1991503/pelawak-kiwil-dan-poligami-yang-gagal#google_vignette

Alasan yang melatar belakangi orang untuk berpoligami adalah salah satu ayat tuhan yang tertuang dalam al-Quran surat an-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُلَّتْ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (An-Nisa' 4:3)¹⁶

Ayat di atas merupakan sebuah dalil atas kebolehan poligami, secara hukum islam ada beberapa riwayat mengenai turunnya ayat tersebut, salah satunya riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya,

laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar.

Tidak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat ke-tiga surah al-Nisa' mempersilakan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil.

Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim

¹⁶ Lajnah Pentashih Mushhaf Al-quran, "Al-quran Kemenag in Microsoft Word ver 2.0", QS. An-Nisa'/4:3.

dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki saat itu.

Jika dianalisis secara maqasid poligami merupakan salah satu jalan untuk mengatasi beberapa masalah di atas. Maqasid bertujuan supaya hal hal yang dilakukan manusia bisa selaras dengan tujuan yang ditetapkan agama. Perselingkuhan dan prostitusi merupakan dua hal yang bisa merusak mental dan moral. Dalam salah satu ungkapan, syariah sangat melirik terhadap masalah jiwa dan akal. Sehingga menjaga jiwa dan akal sangat diperlukan. Apalagi ketika seseorang berselingkuh dan menghasilkan keturunan secara garis nasab tidak akan bersambung kepada ayahnya. Hal ini sangat merugikan anak dan istrinya. Dari masalah di atas pentingnya memahami tujuan agama dalam setiap hal yang akan dilakukan sehingga setiap perilaku dapat dikontrol dan menjadi sebuah kebajikan bagi ummat manusia. Dari pemaparan di atas peneliti ingin menggunakan pendekatan maqasidi dalam menganalisis konsep poligami ini sehingga pemahaman tentang poligami sesuai dengan tujuan-tujuan agama.

Namun, kebolehan poligami dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga seseorang yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari istri. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan istri memiliki kedudukan hukum yang lemah dalam perdata dan hanya sah menurut agama.

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika memenuhi persyaratan tertentu, apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁷

Dari pasal di atas jelas pernikahan tanpa izin istri pertama tidak akan tercatat secara kenegaraan karena sangat jarang seseorang menikah lagi dan meminta restu istri yang pertama.

Juga yang menjadi problem saat ini adalah sebuah ketidakekelokan yang beredar di masyarakat dimana perselingkuhan dan hubungan badan di luar nikah sudah dianggap hal yang normal. Hal itu sangat menciderai tujuan-tujuan mulia dalam agama. Survei yang dilakukan oleh JustDating menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi yaitu sebanyak 40%.

Kasus perselingkuhan terjadi paling banyak pada rentang usia 30-39 tahun (32%), disusul dengan 19-29 tahun (28%), dan 40-49 tahun (24%) (Steber, 2019). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda.¹⁸ Adanya perselingkuhan disebabkan oleh banyak faktor di antaranya kurangnya kasih sayang, perbedaan kasta, ekonomi, dan kebutuhan seks yang berlebihan.¹⁹

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet III, 2007), 17

¹⁸ [40% Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan. Apa Alasannya? | kumparan.com](http://kumparan.com)

¹⁹ Rinanda Rizky Amalia Seha, Iis Kurniasih: *Unfaithfulness: Scientific Exploration of*

Secara naluriah manusia memang dibekali dengan hawa nafsu yang memungkinkan adanya sebuah keinginan antara satu dengan yang lainnya. Namun hal itu harus selaras dengan apa yang menjadi sebuah ketentuan dalam syariah. Sehingga butuh sebuah alternatif baru untuk menanggulangnya yang salah satunya adalah melakukan poligami dengan benar sesuai ketentuan syariah. Karena poligami tidak hanya di lakukan kepada para wanita yang telantar secara fisik melainkan juga harus dilakukan kepada mereka, karena mental dan kurangnya ilmu. Faktor utama seseorang melakukan prostitusi adalah ekonomi, kurangnya kasih sayang dan ketergangguan mental seorang perempuan. Sehingga diharapkan dengan adanya poligami bisa menekan jumlah wanita yang mengalami hal demikian.

Poligami, jika dikaji menggunakan Maqasid Syariah khususnya menggunakan teori Ibnu ashur, harus dilihat dalam konteks mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Ibnu ashur menekankan bahwa

hukum Islam bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisasi mudharat. Berikut merupakan gambaran umum maqasid Ibnu ashur:²⁰

1. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, maslahat tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; *Dlaruriat*, *Tahsiniyat*, dan *Hadjiyat*.
2. Maslahat bila ditinjau dari hubungannya dengan kelompok atau masing-masing individu manusia, Maslahat ini terbagi menjadi dua yaitu; *Kulliyat*, dan *Juz'iyat*.

Infidelity, Buletin Psikologi Volume 29, Nomor 2, 2021: 218– 230

²⁰ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 300-314.

3. Masalah ditinjau dari manfaat yang diperoleh manusia dan *mudlorot* yang bisa terhindar darinya, Masalah ini terbagi menjadi tiga yaitu; *Qat'iyah*, *Dzanniyah*, dan *Wahmiyah*.
4. Masalah ditinjau dari dampak yang akan terjadi seketika ataupun yang akan datang.

Dalam Maqasid Syariah Ibnu ashur, poligami termasuk dalam masalah *Dhoruriyat* dan *Hadjiyat* yang dilakukan guna mengemansipasi perempuan yang tidak mendapat nafkah dan agar mereka tidak terlantar.

Jika dianalisis secara maqasid, poligami merupakan salah satu jalan untuk mengatasi beberapa masalah di atas. Maqasid bertujuan supaya hal hal yang dilakukan manusia bisa selaras dengan tujuan yang ditetapkan agama. Perselingkuhan dan prostitusi merupakan dua hal yang bisa merusak mental dan moral. Dalam salah satu sub bab nya, syariah sangat melirik terhadap masalah jiwa dan akal, sehingga menjaga jiwa dan akal sangat diperlukan.

Apalagi ketika seseorang berselingkuh dan menghasilkan keturunan, maka secara garis nasab tidak akan bersambung kepada ayahnya. Hal ini sangat merugikan anak dan istrinya. Dari masalah di atas kita dapat mengetahui pentingnya memahami tujuan agama dalam setiap hal yang akan dilakukan sehingga setiap perilaku dapat di kontrol dan menjadi sebuah kebajikan bagi ummat manusia.

Dari pemaparan di atas peneliti ingin menggunakan pendekatan maqasid Ibnu ashur dalam menganalisis konsep poligami ini sehingga pemahaman tentang poligami sesuai dengan tujuan-tujuan agama.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dapat di rumuskan berdasar pemaparan dan konteks di atas sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tujuan di balik kebolehan poligami di dalam Alquran?
2. Bagaimana kontekstualisasi ayat poligami pada zaman sekarang dengan menggunakan perspektif *maqasid* Ibnu ashur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dan tafsiran ayat-ayat poligami.
2. Untuk mengungkap manfaat poligami jika dikaji menggunakan pendekatan *maqasid* Ibnu ashur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang konsep poligami yang benar menurut syariah, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna guna mengembangkan ilmu dalam menafsiri sebuah poligami dan menjadi corak baru dalam sebuah penafsiran ayat dan konsep poligami yang sesuai dengan tujuan syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna sebagai edukasi kepada masyarakat yang hendak melakukan poligami sehingga meminimalisasi adanya tindak

kekerasan dalam rumah tangga dan salah satu alternatif untuk membantu kaum yang telantar dan menekan angka perselingkuhan dan prostitusi.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah inovasi dan sumbangsih keilmuan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

E. Definisi Istilah

Adapun istilah yang terkandung dalam judul kajian ini, yaitu:

1. Analisis

Kata analisis **1** penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); **2** *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²¹ Dari pengertian di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa Analisis adalah proses penyelidikan sesuatu dengan cara menguraikannya supaya mengetahui, memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.

2. poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* yang artinya banyak, dan *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu

²¹ <https://kbbi.web.id/analisis>

saat.²² Dalam kamus Teologi disebutkan, kata *polygami* berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.²³ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenis di waktu bersamaan.²⁴

3. *Maqasid*

Secara bahasa, *maqasid* adalah *jama' taksir* dari *isim mufrad maqshud* yang artinya tujuan. secara bahasa kata *maqasid* juga memiliki beberapa arti, di antaranya *al-I'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai'* dan juga *istiqamatu at-tariq*.²⁵

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-,ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas). Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu.²⁶

²² Hasan Shadily, "Ensiklopedi Indonesia", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994). 2736

²³ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, "Kamus Teologi", (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 259.

²⁴ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, "kamus besar bahasa Indonesia", (Balai Pustaka: Jakarta, 1995).779.

²⁵ Ahmad Sarwat, "Maqasid Syariah", (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 10

²⁶ Busyro, *Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019). 6-7.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitiannya, terdiri juga dari teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, hasil penelitian, dan penyajian data. Pada bab ini juga peneliti menjelaskan hasil penelitiannya dan menentukan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP Karena bab ini ada bab terakhir dalam proposal penelitian, maka isi dari bab ini adalah kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Karya Achmad Rahwan dan Muhammad Yunus yang berjudul “KONSEP ADIL DALAM PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. *AL-HUKMI* jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 1, Mei 2024. Karya tersebut membahas tentang konsep poligami dan konsep adilnya. Serta ada beberapa pandangan mengenai konsep adil yang berupa material dan inmaterial, namun yang dimaksud adil pada ayat di atas menurut mayoritas ulama adalah sesuatu yang bersifat material.²⁷
2. Karya Ayu lestari yang berjudul “PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI (TREND MENTORING POLIGAMI OLEH KH.HAFIDIN) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Profesor Kiyai Haji Syarifuddin Zuhri Purwokerto 2023. Karya tersebut mengulas tentang bagaimana respon ulama Banyumas terhadap trend mentoring yang dilakukan oleh KH. Hafidin untuk melakukan poligami. Menurut nya poligami akan sangat berguna jika dilakukan dengan benar. tujuan mentoring ini bisa di harapkan membantu agar supaya tidak ada kesalahan dalam poligami dan mengurangi kedzholiman yang kepada istri yang di

²⁷ Achmad Rahwan dan Muhammad Yusuf “konsep adil dalam penafsiran ayat poligami perspektif hukum islam” *jurnal Al-Hukmi*, vol 5, no 1 (mei 2024).

poligami serta meningkatkan kualitas pengalaman dalam poligami.²⁸

3. Karya Alfi Syahrin yang berjudul: PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG WANITA YANG BOLEH DINIKAH POLIGAMI DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. Skripsi program studi hukum perdata islam, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 20220. Karya ini membahas tentang kriteria seorang perempuan yang dapat di nikah poligami menurut pemikiran Quraush Shihab. Menurutnya perempuan yang boleh di nikah adalah mereka para kaum telantar (janda) yang membutuhkan pertolongan dan janda yang di tinggal mati oleh suaminya. Dan hal itu tidak bisa di jadikan Counter Legal Drafting dalam perencanaan pembaharuan Kompilasi Hukum Islam.²⁹
4. Karya Rafli Anugrah yang berjudul “ ANALISIS PENERAPAN TAFSIR MAQASIDI PADA SURAH YUSUF SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Tafsir al-Munir). Tesis Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi PROGRAM PASCASARJANA (PPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU TAHUN 2024 / 1445 H. Karya ini membahas tentang bagaimana peran *maqasid* dalam penafsiran al-Quran beserta penerapannya. Sehingga *maqasid* di harapkan bisa menjembatani antara teks dan realita yang baru. sehingga al-Quran tetap relevan dengan

²⁸ Ayu lestari “ Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami(Trend mentoring poligami oleh Kh hafidin).(skripsi, Universitas Profesor Kiyai Haji Syarifuddin Zuhri Purwokerto 2023.)

²⁹ Alfi syahrin “pemikiran quraish shihab tentang wanita yang boleh di nikah poligami dan relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia”(skripsi UINSA 2020).

berbagai zaman dan keduanya menjadi satu tujuan yang utuh.³⁰

5. Karya Siti Robikah” Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqasidi*” Jurnal Al-Wajid Vol.2 Nomor 1 2021. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Karya ini membahas tentang cara baru dalam membaca sebuah kisah dalam al-Quran yang bukan hanya sebuah bacaan kisah dari orang-orang sebelumnya, akan tetapi juga sampai pada *maqasid* di dalam kisah itu.³¹

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“KONSEP ADIL DALAM PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.di tulis oleh Achmad Rahwan dan Muhammad Yunus. AL-HUKMI jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Volume 5,Nomor 1,Mei 2024.	Sama-sama mengangkat topik poligami dalam penafsiran	Peneliti terdahulu menganalisis Problematika poligami dengan mencantumkan beberapa pendapat ulama mengenai adil baik yang berupa materi ataupun inmateri. Sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis yang berbeda yaitu menganalisis konsep poligami dan adil melalui <i>maqasidi</i> .
2.	“PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI(TREND MENTORING POLIGAMI OLEH KH.HAFIDIN)” di tulis oleh Ayu Lestari. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Profesor	Sama-sama membahas tentang konsep poligami	Peneliti terdahulu membahas tentang poligami dengan menggunakan studi lapangan dalam menganalisis konsep poligami yang berdasarkan sebuah pendapat ulama pada tempat itu. sedangkan peneliti menggunakan

³⁰ Rafli nugraha “Analisis penerapan tafsir maqasidi pada surah yusuf sebagai upaya meningkatkan keharmonisan keluarga”(Tesis UIN syarif qasim 2024)

³¹ Siti robikha “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqasidi”*jurnal Al wajid* vol.2,no 1 2021.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kiyai Haji Syarifuddin Zuhri Purwokerto 2023.		sebuah metode kepustakaan yang dibekali pisau analisis berdasarkan <i>maqasid</i> syariah.
3.	“PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG WANITA YANG BOLEH DINIKAH POLIGAMI DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” di tulis oleh Alfi Syahrin. Skripsi program studi hukum perdata islam, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 20220.	Sama-sama membahas tentang poligami	Peneliti terdahulu membahas tentang poligami menurut Quraish Shihab dengan menggunakan kacamata <i>mashlahah mursalah</i> dan sebuah kritik terhadap KHI sehingga pendapat Quraish Shihab tentang konsep poligami tentang wanita yang boleh di nikahi tidak bisa dijadikan Counter Legal Drafting dalam perencanaan pembaharuan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis <i>maqasidi</i> dimana antara teks dan realita bisa di capai dengan tujuan yang utuh.
4.	“ANALISIS PENERAPAN TAFSIR <i>MAQASIDI</i> PADA SURAH YUSUF SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Tafsir al-Munir). “Di tulis oleh Rafli Anugrah. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi PROGRAM PASCASARJANA (PPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU TAHUN 2024	Sama-sama menggunakan metode <i>maqasidi</i> untuk memahami al Qur’an	Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan <i>maqasidi</i> terhadap ayat kisah serta menjelaskan bagaimana penerapan <i>maqasidi</i> sehingga antara teks dan konteks itu masih relevan dan memiliki suatu tujuan yang sama . Sedangkan penulis menggunakan pendekatan <i>maqasidi</i> pada realita sosial yaitu poligami yang masih ada

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	/ 1445 H.		dari zaman ke zaman sehingga teks dalam al-Quran dapat di pahami maksud dan tujuannya.
5.	'Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir <i>Maqasidi</i> " di tulis oleh Siti Robikah. " Jurnal Al-Wajid Vol.2 Nomor 1 2021. Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Sama-sama menggunakan pendekatan <i>maqasidi</i> dalam menafsirkan al-Quran.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang bagaimana pendekatan <i>maqasidi</i> bisa digunakan sebagai alat untuk menafsirkan al-Quran seperti kisah Ratu Balqis yang di anggap bukan hanya sekedar sebuah kisah untuk di baca melainkan juga bisa memahami <i>maqasid</i> (tujuan) daripada kisah itu. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan <i>maqasidi</i> terhadap realita sosial dalam al-Quran yaitu poligami. sehingga teks dalam al-Quran dapat dipahami maksud dan tujuannya

B. Kajian Teori

1. Teori *Maqasid Syariah* dengan perspektif Ibnu ashur

a. Teori *Maqasid* Ibnu ashur

Maqasid Syariah atau tujuan hukum Islam merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum Islam

bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu pemikir besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu Ibnu ashur menawarkan pandangan tentang bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan.

a. Definisi Maqasid menurut Ibnu ashur

Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, seorang ulama asal Tunisia yang hidup pada abad ke-20, mengembangkan konsep Maqasid Syariah dengan perspektif yang lebih luas dan modern. Ia menekankan bahwa tujuan utama shariah Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam aspek kehidupan yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umat.³²

Maqasid Syari'ah atau tujuan-tujuan shariah adalah sebuah konsep sentral dalam studi hukum Islam yang bertujuan untuk menggali maksud dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum yang terdapat dalam shariah Islam. Tujuan ini bukan hanya untuk mengatur aspek-aspek teknis atau ritual, tetapi lebih kepada pencapaian masalah (kebaikan) yang maksimal bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Pemahaman ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya terdiri dari aturan yang bersifat kaku dan formal, melainkan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial,

³² Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir fi Tafsir al-quran*, ed. Muhammad al-Tahir al-Bakkush (Beirut: Dar al-Tanwir, 2006), 22.

kesejahteraan, dan perbaikan moral bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.³³

Muhammad al-Tahir Ibn Ashur (1879–1973) adalah seorang ulama besar asal Tunisia yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran maqasid syari'ah. Dalam karyanya "al-Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah", Ibn Ashur memperkenalkan pendekatan kontekstual terhadap maqasid syari'ah, yang tidak hanya melihatnya sebagai sistem hukum statis, tetapi sebagai alat yang dinamis yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Menurut Ibn Ashur, maqasid syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kebaikan (maslahah) dalam kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak bisa dilihat hanya dari sisi formalitas atau aturan-aturan yang bersifat mekanistik, tetapi harus dilihat dari tujuan yang lebih besar yaitu kemaslahatan umat. Dengan kata lain, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan, baik itu dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik.³⁴

Ibn Ashur juga menekankan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa

³³ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 132-135.

³⁴ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 147-150.

meninggalkan prinsip dasar syariah yang tetap harus dijaga. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar dalam maqasid syari'ah bersifat universal dan abadi, namun aplikasinya harus dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

b. Elemen-Elementer pokok dalam Maqasid Ibnu ashur

Pada tahap pertama, Ibnu ashur membagi maqasid syariah menjadi dua bagian, yaitu maqasid *al amah* dan maqasid *al khasah*, kemudian dari dua maqasid tersebut terdapat beberapa syarat diantaranya:³⁵

1) *Tsubut* (Tetap)

Maksud dari *tsubut* tersebut adalah makna yang terkandung dalam tujuan hukum syariah sudah bisa dipastikan atau mendekati pasti.

2) *Dluhur* (Jelas)

Maksud dari *Dluhur* adalah jelas, dalam artian mayoritas ulama' memiliki pendapat yang sama tentang maksud atau tujuan dishariahkannya sebuah hukum, seperti menjaga nasab yang terkandung dalam penshariahan nikah.

3) *Indibat* (Tersandarisasi)

Maksud dari *Indibat* adalah makna atau tujuan yang terkandung dalam hukum syariah bersifat proporsional dalam arti tidak melampaui batas, semisal menjaga akal dalam hukum

³⁵ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 252.

Ta'zir bagi orang yang mabuk karena minuman yang diharamkan

4) *Ittitirad* (Berlaku Umum)

Maksud dari berlaku umum tersebut adalah makna atau tujuan dari hukum syariah tidak berbeda meskipun pada daerah atau suku yang berbeda, seperti keharusan islam dan mampu memberi nafkah yang ada pada penshariahan nikah.

Kemudian Ibnu ashur menjelaskan bahwasanya dalam pengaplikasiannya, maqasid syari'ah terbagi menjadi beberapa bagian:³⁶

1) Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat.

Dari segi ini, *maslahat* terbagi menjadi tiga, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

a) Maslahat *dlaruriyat*

Maslahat ini adalah maslahat yang masyarakat harus mendapatkannya baik secara kelompok maupun individu.

Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak

dengan hilangnya *kedlaruratan* itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti Binatang, sebagaimana keadaan

orang Arab pada masa jahiliyah yang Allah gambarkan dalam

surah Ali Imran Ayat 103:

³⁶ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 300.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
 إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “(Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.

Lalu Ibnu ashur didalam kitabnya menukil dari Imam Al Ghazali menyebutkan bahwasanya Maslahat *dlaruriyat* terdapat beberapa macam, diantaranya:³⁷

1.1 Menjaga Agama (Hifz ad-Din)

Tujuan pertama dari maqasid syari'ah adalah untuk menjaga agama atau hifz ad-din. Agama Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.

Oleh karena itu, shariah Islam bertujuan untuk melindungi agama dan mempertahankan kemurnian akidah umat Islam.

Menjaga agama mencakup perlindungan terhadap keyakinan umat Islam dari segala bentuk penyimpangan akidah seperti syirik, bid'ah, atau murtad.³⁸

³⁷ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 301.

³⁸ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 303.

Dalil dari Al-quran:

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:217): "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram. Katakanlah: 'Berperang di bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi jalan Allah, kafir kepada-Nya, mengusir umat Islam dari Masjidil Haram, dan mengusung fitnah adalah lebih besar dosanya di sisi Allah.'"

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menghalangi agama dan fitnah adalah tindakan yang lebih besar dosanya daripada tindakan fisik lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan dan akidah umat Islam.

Ibn Ashur menegaskan bahwa salah satu cara untuk menjaga agama adalah dengan menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari segala bentuk penyimpangan atau perubahan dalam ajaran agama. Ini termasuk menanggulangi radikalisme agama, ekstremisme, dan paham-paham yang menyesatkan yang dapat merusak integritas ajaran Islam.

2.1 Menjaga Jiwa (Hifz an-Nafs)

Tujuan kedua dari maqasid syaria'ah adalah untuk menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Jiwa manusia adalah anugerah yang sangat berharga, dan sharia'ah Islam hadir untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik, serta

kesehatan mental dan emosional. Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengancam kehidupan manusia, seperti pembunuhan, bunuh diri, serta kekerasan terhadap orang lain.³⁹

Dalil dari Al-quran:

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:32), Allah berfirman: "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia."

Ayat ini menekankan betapa pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia. Pembunuhan dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, dan menjaga kehidupan merupakan kewajiban moral yang harus dijaga oleh setiap individu dan masyarakat.

Selain itu, Ibn Asyur juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan mental. Islam tidak hanya mengatur kesehatan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek psikologis. Hal ini bisa dilihat dalam larangan terhadap tindakan yang dapat merusak kesejahteraan mental, seperti stress berlebihan, perasaan cemas, dan bahkan ketergantungan pada alkohol atau narkoba.

³⁹ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 303.

3.1 Menjaga Akal (Hifz al-Aql)

Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Akal digunakan untuk berpikir, membedakan yang baik dan buruk, serta membuat keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, menjaga akal menjadi salah satu tujuan utama dalam shariah Islam. Hifz al-Aql melibatkan perlindungan terhadap akal agar tetap dalam kondisi sehat, cerdas, dan bebas dari pengaruh yang merusak.⁴⁰

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:90), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan undian nasib adalah kekejian dari perbuatan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung."

Allah dengan tegas melarang konsumsi alkohol dan khamr karena keduanya dapat merusak kewarasan akal.

Islam juga melarang tindakan yang dapat membahayakan kesehatan mental dan kewarasan berpikir.

Ibn Asyur menambahkan bahwa menjaga akal juga berarti mendorong umat Islam untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah jalan utama untuk memelihara akal.

⁴⁰ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 303-304.

Allah berfirman dalam Surah Al-Alaq (96:1-5): "*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.*"

Islam mengutamakan pencarian ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena ilmu adalah penjaga akal yang paling efektif.

4.1 Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Keturunan adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam shariah Islam. Keluarga adalah unit sosial dasar yang harus dilindungi agar dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keluarga, hak-hak anak, serta hubungan suami-istri yang sehat. Pernikahan, warisan, dan hak asuh anak adalah beberapa aspek yang diatur dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan keturunan.⁴¹

Dalil dari Al-quran:

Dalam Surah Al-Isra (17:31), Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang aborsi dan pembunuhan bayi, yang merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak keturunan.

⁴¹ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 304

Ibn Asyur juga menggarisbawahi bahwa menjaga keturunan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga pendidikan yang layak bagi anak-anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan yang baik dan menjamin masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka.

5.1 Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Harta adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat diperhatikan dalam shariah Islam. Shariah bertujuan untuk memelihara dan mengelola harta dengan cara yang sah dan adil. Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi, larangan terhadap riba, penipuan, dan segala bentuk eksploitasi yang dapat merusak keadilan sosial.⁴²

Dalil dari Al-quran:

Dalam Surah Al-Baqarah (2:275), Allah berfirman: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena sentuhan penyakit."

Riba dianggap sebagai praktik yang sangat merusak perekonomian dan keadilan sosial. Islam mengajarkan untuk memperoleh harta dengan cara yang sah, melalui kerja keras yang halal, dan tidak merugikan orang lain.

⁴² Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006),304.

Ibn Ashur menekankan pentingnya pembagian harta yang adil, terutama dalam hal warisan, zakat, dan infaq. Sistem ekonomi Islam memberikan perhatian khusus terhadap keadilan distribusi kekayaan, dengan tujuan untuk mengurangi jurang kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

b) Maslahat *Hajiyat*

Maksud dari Maslahat *Hajiyat* adalah Maslahat yang ditujukan untuk memenuhi kemaslahatan umat dan untuk mengatur urusan mereka dengan cara yang baik, namun tidak sampai pada tingkatan *Dlaruri*.⁴³ Ibnu ashur juga menyebutkan beberapa contoh yang termasuk didalam maslahat *Hajiyat*, diantaranya ialah;

1.1 *Sad az Dzari'ah*

2.1 Merealisasikan putusan hakim

3.1 Syarat wali pada pernikahan

4.1 Syarat diumumkan pada pernikahan

5.1 Keharaman riba

6.1 Mengambil upah dalam akad *Dlaman*

c) Maslahat *Tahsiniyat*

Maksud dari maslahat *Tahsiniyat* ialah maslahat yang ditujukan untuk kesempurnaan urusan manusia, hingga

⁴³ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), 306.

mereka bisa hidup aman, dan tentram seperti keharusan menutup aurat dan lain sebagainya.⁴⁴

- 2) Maslahat bila ditinjau dari hubungannya dengan kelompok atau masing-masing individu manusia

Dari tinjauan hal tersebut, Ibnu ashur menyebutkan bahwasanya maslahat terbagi menjadi dua yaitu;⁴⁵

a) Maslahat *Kulliyah*

Maslahat *Kulliyah* adalah maslahat yang berhubungan dengan seluruh umat manusia secara umum, Ibnu ashur menyebutkan beberapa contoh yang termasuk dalam maslahat *kulliyah* yang diantaranya adalah:

1.1 Menjaga kesatuan negara

1.2 Menjaga kerukunan Masyarakat

1.3 Menjaga agama dari penyimpangan

1.4 Menjaga tanah haram Mekah dan Madinah agar tidak ditakhlukan orang kafir

1.5 Menjaga Alquran, baik secara fisik maupun makna yang terkandung di dalamnya.

⁴⁴ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), 307.

⁴⁵ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), 313.

b) Maslahat *Juz'iyah*

Maslahat *Juz'iyah* adalah maslahat yang bersifat individu atau kelompok dengan skala yang lebih kecil, maslahat ini masih terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu:⁴⁶

3) Maslahat ditinjau dari manfaat yang diperoleh manusia dan *mudlorot* yang bisa terhindar darinya, pada bagian ini Ibnu ashur membaginya menjadi tiga yaitu *Qat'iyah*, *Dzanniyah*, dan *Wahmiyah*.


a) Maslahat *Qat'iyah*, adalah maslahat yang bersumber dari Alquran atau Hadist dan tidak memungkinkan untuk *dita'wil*, sebagaimana kewajiban haji yang berada pada surah Ali Imran ayat 97.

b) Maslahat *Dzanniyah*, adalah maslahat yang bersumber dari akal atau bersumber dari dalil yang masih bersifat *dzanni*, seperti kebolehan memelihara anjing penjaga dalam keadaan *dlarurat*, dan putusan hakim yang ditolak Ketika ia dalam keadaan marah sebagaimana dalam hadist;

c) Maslahat *Wahmiyah*, adalah maslahat yang seakan-akan memberikan manfaat, namun ketika difikir kembali justru dapat menimbulkan mafsadat, seperti meminum sesuatu yang dapat memabukkan.

⁴⁶ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), 314.

- 4) Masalah ditinjau dari dampak yang akan terjadi seketika ataupun yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Mekanisme dalam menjelaskan penelitian secara terarah dan mudah untuk dipahami, di sini peneliti akan memaparkan metode penelitian, hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library research*). Kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan angka dan statistik.⁴⁷ Sehingga ketika penyusun menggunakan jenis penelitian ini hasil dari penelitian ini dapat diselesaikan secara sempurna. Sementara kepustakaan atau studi pustaka adalah rangkaian pengumpulan data yang diperoleh dari membaca suatu kejadian atau fenomena dari beberapa bentuk tulisan seperti artikel, buku, dan karya tulis lainnya.⁴⁸ Dipilihnya pendekatan ini karena pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah diperoleh dari kitab-kitab *turats*, buku undang-undang dan aturan pemerintahan dan buku, jurnal serta artikel ilmiah.

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian bersifat deskriptif-analisis, yang dimaksud bahwa penelitian ini menguraikan tentang pandangan tafsir *maqasidi* mengenai konsep poligami dan memaparkan data dari sumber buku yang berkaitan dengan pembahasan poligami.

⁴⁷I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

⁴⁸Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 135.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴⁹

1. Primer.

Data primer ialah suatu data langsung yang bersumber dari sumber utama atau pertama dari obyek penelitian.⁵⁰ Dalam hal ini Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *turats* yang membahas tentang poligami. Dalam hal ini adalah Al tahrir wa Tanwir, Maqasid al-Shariah wa al islamiyah dan beberapa kitab tafsir seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi

2. Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung dapat memberikan data kepada peneliti, sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer buku, jurnal.⁵¹ Kitab fathul muin, kitab al mudawwanah, hukum perdata islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, Islam tuhan dan Islam Nusantara.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. Ke-23 137

⁵⁰ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. Ke-23 137

B. Tahapan Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir penelitian.⁵² Adapun tahap tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data *empirik* yang bersumber dari kitab-kitab *turats*, buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini yang berjudul Kontekstualisasi Ayat Poligami Studi Tafsir *Maqasidi* (Surah An-Nisa' Ayat 3 dan 129).
2. Membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang kemungkinan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian Kontekstualisasi Ayat Poligami Studi Tafsir *Maqasidi* (Surah An-Nisa' Ayat 3 dan 129).
3. Membuat catatan penelitian konsep poligami perspektif tafsir yang digabungkan dengan pemahaman *maqasidu as-syari'ah*.
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.⁵³

⁵² M. Dermalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*. (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati, 2020)

⁵³ M. Dermalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*. (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati, 2020)

C. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data yang valid dan objektif, teknik ini menjadi langkah paling strategis dalam penelitian, karna tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar kata yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber, dan berbagai cara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data: *observasi*, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang mengandalkan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang sedang diteliti, baik secara langsung atau tidak langsung.⁵⁴ Observasi dalam penelitian ini cenderung dilakukan dengan mengkaji lansung terhadap isi dari kitab turats, undang-undang, buku-buku, jurnal dan artikel yang penyusun rasa berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode ini digunakan berdasarkan data-data yang sudah ada. Pada biasanya, data-data hasil dari dokumentasi merupakan data-data sekunder.⁵⁵ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bilamana didukung oleh sejarah kehidupan,

⁵⁴Hardani & Helmina Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 125.

⁵⁵Hardani & Helmina Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

baik pribadi atau masyarakat.⁵⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil dokumen berbentuk gambar dari kitab-kitab klasik, *website*, buku dan bentuk bacaan lainnya.

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan peneliti, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkan- hubungkannya dengan fenomena lain. Dalam hal ini tentang Kontekstualisasi Ayat Poligami Studi Tafsir *Maqasidi* (Surah An-Nisa' Ayat 3 dan 129), Studi dokumentasi biasanya juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori teori, konsep-konsep sebagai bahan pembandingan, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁷

نوع الصلحة المقصودة من التشريع	العامة في أن يفتقر لها بأصل مماثل في (الحكام) الشرعية المنصوصة ليقبس عليه، بله نص مطع فيهِ، فيبدأ عتد لأمانة حاجية وروح الشارح إليه بتطويع قوله الفصل فيما يُقدّمون عليه، ويجدوه ذكبي القالب، صائم القول، غير كسلا ولا متد.	وغير ذلك.
<p>قد ثبت بما قرره في البحث قبل هذا أن مقصد التشريع من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التصادم والتهاكك، وذلك لئلا يكون بتحصيل الصالح وانتاج القاصد على حسب ما يتحقق به معنى الصلحة والقدسة، فعين على أن يبين أمثالا وتفاوتا لأنواع الصالح المحترمة شرعا والقائد المحفورة شرعا، لتحصيل للعالم يعلم مقاصد التشريعة ملكا يعرف بها مقصوده الشارح، فيدعو غيره عند شروعه للصالح والقداسة لأحوال الأمة جيئا ويوما.</p> <p>ووجه حاجة هذا العالم إلى ذلك أن الصالح كثيرة مقاديرها الأكار - قوة وضغطاً - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة، وأنها أيضاً مقاديرها تحسب العوارض الطارئة والحافة بها، من مُمَهَّدات لآثارها أو مغلطات لتلك الآثار كلاً أو بعضاً، ومُنْهَئاً يُخَيَّرُ منها ما تتحقق له مقصود التشريع لأن الصالح كثيرة منته، وقد جاءت التشريعة بمقاصد تنفي كثيراً من الأحوال السيئة الغيرها الغفلة في بعض الأركان مصالح، وتكثف عوارضها منها مصالح أروجح منها. نعم إن مقصد الشارع لا يبرز أن يكون غير مصلحة، ولكنه ليس يلزم أن يكون مقصوداً منه كل مصلحة، فمن حق العالم بالشرع أن يُخَيَّرَ أحياناً هذه الصالح في دنيا وفي عوارضها، وأن يَسْتَرِجِلْ الخلدوة والغايات التي لا حظتها الشرعية في الشكاف والجوافا، إيتاءاً ورضاءً، وأعداداً ورضافاً، لتكون له مستوراً يُخَيَّرُ، وإيماناً يُجَنَّبُ، إذ ليس له مطمع عند عروص كسل النوازل التازلة والترائب</p>	<p>وتقسم الصالح باعتبار آكارها في زواجر امر الأمة ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحتية. وتقسم باعتبار تعلقيها بمصوم الأمة أو جماعتها أو أفرادها في لئي: كلية، جزئية، وتقسّم باعتبار تحقق الإيجاب إليها في قسام أسر الأمة في الأفراد إلى فعلية، وظنية، ووهبية.</p> <p>وأما التقسيم الأول إلى ضرورية وحاجية وتحتية فهذه ثلاثة أصناف فالصلح الضرورية هي التي تكون الأمة بجمعها وأفرادها في ضرورة إلى فسادها بحيث لا يسقيم النظام بانتحلالها، فإذا المرست حالة الأمة إلى فساد وتلاش. ولست أرى بالتمام نظام الأمة صلاحها واصحلتها، لأن هذا قد سادت منه أمم في الرتبة والحاجة، وكذا أرى به أن تصير أحوال الأمة سيئة بأسرال الأمم بحيث لا تكون على الخلة التي إرادها الشارع منها، وقد يُقْبَضُ بعضها ذلك الإحلال إلى الأصحاح الأجل بتعاني بعضها بعض، أو بشلط العفو عليها إذا كانت بتصرفات من الأسم العادية كما في الطاعة في الاستيلاء^(١) عليها، كما لو شكك حالة العرب في المعاهدة على ذلك إشارة قوله تعالى: ﴿وَرَكَّبْنَا عَلَى خَيْبَةَ خَيْرٍ مِّنَ النَّارِ فَاسْتَدْرِكْهَا﴾ (آل عمران: ١٠٣).</p> <p>(١) في طبع الأمانة (ص: ٤٨) ونشره الشركة القومية (ص: ٤٧) استبدلتها، وأكسب ما كتبه.</p> <p>(٢) طبع الاستيلاء (ص: ٤٨).</p>	<p>والصالح العامة لجميع الأمة قليلة الأضعة وهي مثل حياية البيضة، وحفظ الجماعة من الفروق، وحفظ الدين من الزواله وحياية الحرمين - مكة والمدنية - من أن يقع في أيدي غير المسلمين، وحفظ القرآن من التلاش العام أو التبعثر العام بالفساد، لحفظه وتلك مصانعه معاً، وحفظ علم السنة من دخول القوضومات، وهو ذلك معاً حللاً، وعندهما يشارون جميع الأمة وكل فرد منها، ويصير مورد الضروري والحاجي معاً يتعلق بجميع الأمة.</p> <p>وأما الصلحة والتقسمة الثلاثان تصوران على الجمادات العظيمة، فهي</p> <p>- ٣١٣ -</p> <p>الضرورية والحاجية والتحتية المتعلقة بالأصهار والقبائل والأقطار على حسب مبلغ حاجتها، مثل التشريعات القضائية لفصل النزول، والمعمود المتعلقة بين أمراء المسلمين وملوك المخالفة في تأمين حمار المسلمين بأقطار قهرهم إذا دخلوا للتجارة، وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين لتسكين المسلمين من عرما أثنين إذا سوا وأسمات بشرط غير المسلمين، والعقود المتعلقة مع حمار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على غير أثمان ما يبعونه ببلاد الإسلام من السلع والقطار، أو على نصف المشتري إذا جلبوا القطار إلى الحرمين خاصة.</p>
<p>و قد قال زهير:</p> <p>تدركتُما شتاً وحيان بعدما تفلتاً، وقدوا بنهم غيرُ شتِ^(١)</p> <p>وهو مثل العزالي في استصغى وابن الحاجب والقزالي والشافعي هذا القسم الضروري يحفظ الدين والقرن والعرف والأمور والأسباب. وزاد القزالي</p>	<p>و قد قال زهير:</p> <p>تدركتُما شتاً وحيان بعدما تفلتاً، وقدوا بنهم غيرُ شتِ^(١)</p> <p>وهو مثل العزالي في استصغى وابن الحاجب والقزالي والشافعي هذا القسم الضروري يحفظ الدين والقرن والعرف والأمور والأسباب. وزاد القزالي</p>	<p>و قد قال زهير:</p> <p>تدركتُما شتاً وحيان بعدما تفلتاً، وقدوا بنهم غيرُ شتِ^(١)</p> <p>وهو مثل العزالي في استصغى وابن الحاجب والقزالي والشافعي هذا القسم الضروري يحفظ الدين والقرن والعرف والأمور والأسباب. وزاد القزالي</p>

⁵⁶Sugiyono, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 125..

⁵⁷ Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87-88

قال الشافعي: لو حفظ هذه الضروريات بامرئ: أحببنا ما يُهيم أصل وجودها، والثاني ما يدفع عنها الأخطال الذي يمرض⁽¹⁾، وأقول: إن حفظ هذه الكليات ممانعة حفظها بالنسبة لأحاديث الأمانة والنسبة لعدم الأمانة بالأولى.

(1) روى القسطلاني في إنبائه، بصرفه نظري في الإفراط، مرجع سابق، ج 1، ص 37-39. (2) روى القسطلاني في إنبائه، مرجع سابق، ج 1، ص 11. (3) صحيح البخاري، ج 1، كتاب الإيمان الحديث 18، ص 12. (4) سابق القسطلاني في إنبائه، مرجع سابق، ص 37-39. (5) من 37-39 من إنبائه، ما لا يلاحظ إلا في الضروريات، يكون أمثلاً ما يقدر إنبائها، ويثبت أوجهها، وذلك عبارة عن مراتبها من جانب الجود، والتي ما بدأ بها الأخطال الرابع، أو الرابع فما، وذلك عبارة عن مراتبها من جانب الجود.

- 302 -

فدخول الخلل على عقل الفرد مُفضي إلى إفساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعلوم الأمة اعظم، ولذلك يجب منع الشخص من السكر ومنع الأمة من عشق السكرين أفرادها، وكذلك تقتضي القسطندي مثل الخسنة والأفيون والورفين والتوكاين والموين، وغيرها مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر الهجري.

وإنما حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإلحاق ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عرض، وحفظ أجزاء المال المعيرة عن التلف بدون عرض.

وليس من الضروري إلغاء بعض الأعيان عن الاختيار، كإلغائها دفع العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية، وإلغاء التعويض على الضمان وعلى بذل الجاه وعلى القرض، ولا حفظ المال من الخروج عن يده ما كانه إلى يد أخرى من أيدي الأمة بدون رضا، لأن هذين من الحاجي لا من الضروري. ثم إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة، وبه يحصل الكل بمحصول أجزائه.

وإنما حفظ الأسباب ويعبر عنه بحفظ النسل، فقد أطلقه العلماء ولم يبيروا المقصود منه، ونحن نفضل القول فيه. وذلك أنه إن أريد به حفظ الأسباب - أي النسل - من التعليل فظاهر عدّه من الضروري، لأن النسل هو حيلة الفرد النوع، تغفل بول توليد، إلى استرجاع النوع وانتقاه، كما قال لوط لقومه: *هُوَ تَعْمَلُونَ النِّسْلَ* (المكثرون: 29)، على أحد التفسيرين؛ فهذا المعنى لا يشبه في عدده من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس، فيجب أن يُحفظ ذكر الأمة من الإخصاء مثلاً ومن ترك مباشرة النساء بإسقاط العزوبة ونحو ذلك، وإن تحفظت إناء الأمة من قطع أعضائها الأرحام التي بها الولادة، ومن

- 304 -

حفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده، ويهدم التلاحق بينه وبينه. وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من شأنه أن يهدم أصول الدين الطلعية، ويدخل في ذلك حياة اليقظة والهدوء عن الحوزة الإسلامية بإلقاء وسائل تلقّي الدين من الأمة خارجها وأهْلِها.

ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، لأن العالم⁽²⁾ مركّب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم، وليس المراد حفظها بالخصاص كما مثل ما ألقاه، بل يجب الانتصاف هو الصنف أنواع حفظ النفوس لأنه يتناول بعض القدرات، بل الحفظ أعمه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأسرّاف السارية، وقد مضى صدر من الخطبات الجليلين من دخول الشام لأجل طاعون عمواس⁽³⁾ والأسرّاف النفوس الفردية في نظر الشريعة، وهي الممّزة عنها بالعمومية، إلا ترى أنه يتعاقب الزماني التّصنّف بالترجيح، مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ويحقّ حفظ النفوس من الإلحاق حفظ بعض الأطراف الجسد من الإلحاق، وهي الأطراف التي يؤول لإلحاقها مرتبة إيلاق النفس في المدام للتمتع بذلك النفس، مثل الأطراف التي تجلّت في إيلاقها غطاء الدية كاملة.

ومعنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على عقول مسؤول إلى فساد تطبيق من عدم الضوابط التصرف،

تقتضي إفساد الخلل في وقت الملوك، وقطع الثدي فإنه يكثر المراتب في الأقطان بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البرادي.

وإنما إن أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أصله وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأئمة وحرم الزنا وفرض له الحد، فقد يقال إن عدده من الضروريات غير واضح، إذ ليس بالأمانة من ضرورة إلى معرفة أن زناً هو ابن عمه وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. ولكن في هذه الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيد من الأصل الميل الجليّ الباحث على الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاءه وصلاحه وكما أن جسده وعقله، بالتربية والإلتحاق على الأقطان إلى أن يبلغوا مبلغ الاستنقاء عن العناية. وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لأن في قيام الإهمات بالأطفال تحلية ما لتحصيل المقصود من النسل، وهو يزيد من القرب الإحساس بالتميّز والصلة والمعازرة والحفظ عند العجز. فيكون حفظ النسب بهذا المعنى بالنظر إلى تفكيك جوانبه من قبيل الحاجي، ولكنه كما كانت ثغرات حفظه من مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمة وتتخرب بها دعامة العائلة، اعتبر علمائنا حفظ النسب في الضروري لئلا يورد في التشريعة والتكاح بدون وليّ ويؤدون إثمها، كما سنبيه عند الكلام على مقصد الشريعة في نظام العائلة الرابع إلى حفظ حقوق الأولاد.

- 305 -

وإنما عدّه حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل الحاجي، والذي يحتلّ بمصنّف العلماء، مثل نواح الدين السبكي في صحيح

الجوامع⁽¹⁾ على عدّه في الضروري هو ما أراه من ورود حدّ التذلف في الشريعة، ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبما في نقيضه حد، ولذلك لم نضمّه الغدال 1، 1: الحاجب هذه 17.

تقتضي إفساد الخلل في وقت الملوك، وقطع الثدي فإنه يكثر المراتب في الأقطان

(1) جرى الصنف على استخدام كلمة الخلل في مثل هذا السياق، مع الجحش. (2) انظر غير ذلك في المطبوعات، كتاب الجليل، الأحيات 1312 و1311-1310، ص 14-14. (3) وقد ورد في عدد ما يليه من - وهو غير طرف الشام من جهة الخليل يوردي نيك -

D. Analisis Data.

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bacaan buku, jurnal, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi bagian yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh peneliti

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (tt. :CV Syakira Media Press, 2021),

untuk memperoleh data sampai berhasil menyimpulkan kebenaran dan menjawab semua persoalan-persoalan yang diajukan oleh peneliti.⁵⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

1. Reduksi Data

Reduksi data (*Data reduction*) merupakan salah satu kategori dalam analisis data. Dikarenakan data yang berupa catatan lapangan bisa dikatakan cukup banyak, maka menjadi perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang dianggap penting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang nantinya diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah bagi peneliti untuk mencari data-data selanjutnya.⁶⁰ Namun, reduksi data yang dilakukan oleh penyusun di sini tidak langsung diperoleh dari lapangan, melainkan diperoleh dari tulisan-tulisan baik dari

kitab turats, buku, jurnal dan artikel.

2. Penyajian Data

Penyajian Data (*Display Data*) merupakan langkah selanjutnya setelah data-data selesai direduksi. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman bahwa yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif mengenai penyajian data adalah

⁵⁹Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan (pendidikan Kuantatif Kualitatif dan R&D)* Percetakan Alfabeta, kota Bandung, Tahun 2020), 333.

⁶⁰Sugiyono, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 135.

dengan teks yang bersifat naratif.⁶¹ Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari kitab turast, undang-undang dan peraturan pemerintahan, buku, jurnal serta artikel kemudian peneliti bentuk sebagai uraian singkat yang berkaitan satu sama lain.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Simpulan awal yang dipaparkan hanya bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan data atau bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.⁶² Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang difokuskan sejak awal, atau mungkin juga tidak dapat menjawab. Karena seperti yang telah dipaparkan bahwa fokus penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

E. Keabsahan Data.

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti dilaksanakan secara lebih seksama dan lebih teliti. Ketekunan seksama digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari dan memusatkan diri kepada hal-hal secara rinci. Oleh karena itu untuk

⁶¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 141.

⁶²Hardani & Helmina Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 171.

membuktikan kebenaran dari data yang penyusun peroleh, penyusun akan mengamati dan memahami hingga titik jenuh dari sebuah teks yang terkait.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan dengan pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, sekaligus menguji keabsahan data yang diperoleh. Terdapat dua macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan penggunaan teori dengan macam yang berbeda atau beberapa perspektif untuk menginterpretasikan data.⁶³

b. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengumpulan data yang menggunakan lebih dari satu metode dalam kasus tunggal.⁶⁴ Pada umumnya, di dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode pengumpulan data.

Sementara pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan kedua jenis triangulasi ini, agar kebenaran data yang diperoleh bisa diraih semaksimal mungkin.

⁶³Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Askara Timur, 2017), 173.

⁶⁴Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Askara Timur, 2017), 173.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tujuan di Balik Kebolehan Poligami di Dalam Al-Quran.

Poligami dalam Islam sering kali menjadi topik yang mengundang perdebatan tajam. Di satu sisi, banyak pihak menganggapnya sebagai praktik yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan sosial yang semakin mendunia. Di sisi lain, terdapat pemahaman yang mendalam bahwa poligami, jika dilaksanakan dengan benar, adalah sebuah solusi yang sah dan dapat diterima dalam sharia Islam, terutama dalam konteks-konteks tertentu yang mendesak. Dalam hal ini, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif, terutama dari sudut pandang maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan sharia), yang mengedepankan kesejahteraan umat dan kemaslahatan bersama.⁶⁵

Dalam pembahasan tentang poligami, salah satu tokoh ulama yang memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan pemahaman ini adalah Ibnu ashur, seorang cendekiawan dan ulama besar asal Tunisia yang dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan kontekstual terhadap hukum Islam.

Menurut Ibnu ashur, untuk memahami hukum sharia dengan benar, kita harus melihatnya dari sudut pandang tujuan-tujuannya yang lebih besar.

Dalam hal poligami, hukum tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak atau tanpa batas, melainkan sebuah pilihan yang sah, yang hanya boleh

⁶⁵Setiawan, Abdul Ghofi Dwi. *Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020, . 25

diterapkan dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam.⁶⁶

Di banyak masyarakat, poligami sering kali dikaitkan dengan ketidakadilan, penindasan terhadap wanita, atau bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, jika kita menggali lebih dalam dan melihatnya dalam konteks tujuan syariah, maka poligami memiliki tujuan yang jauh lebih mulia. *Maqasid al-shari'ah*, yang diartikan sebagai tujuan syariah, adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara keseluruhan, dengan cara mengatur kehidupan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal poligami, tujuan utama yang ingin dicapai adalah perlindungan terhadap keluarga, keberlangsungan keturunan, dan perlindungan hak-hak individu—baik pria, wanita, maupun anak-anak.⁶⁷

Ibnu ashur menegaskan bahwa poligami adalah bagian dari solusi sosial yang bisa diterima dalam kondisi tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita, atau dalam masyarakat yang menghadapi krisis sosial atau konflik, yang mengakibatkan banyak wanita menjadi janda atau kehilangan perlindungan. Dalam situasi seperti ini, poligami bisa menjadi jalan keluar yang sah, yang memungkinkan wanita untuk tetap mendapatkan hak-hak mereka dan melanjutkan kehidupan yang layak. Poligami, dalam pandangan Ibnu ashur, jika diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan

⁶⁶Muhammad al-Tahir Ibnu ashur. *Ma'ālim al-Qur'ān al-Karīm: Fi Tafsīr al-Maqāṣid al-Sharī'ah* (Tafsir Maqasid Syariah). Tunis: Dar al-Turath, 2019, . 211–235.

⁶⁷Muhammad al-Tahir Ibnu ashur. *Al-Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah: Dirasah Tahlīlīyah* (Maqasid Syari'ah Islam: Analisis Tafsīr). Tunis: Dar al-Ma'rifah, 2018, . 150–165.

prinsip keadilan, justru bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan melindungi hak-hak individu.⁶⁸

Namun, ada satu hal yang sangat penting dalam praktik poligami, yaitu keadilan. Ibnu ashur sangat menekankan bahwa dalam menjalani poligami, seorang pria harus mampu berbuat adil terhadap setiap istri, tidak hanya dalam hal pembagian nafkah materi, tetapi juga dalam perhatian emosional dan psikologis. Poligami dalam Islam bukan berarti sembarangan menikah lebih dari satu istri tanpa tanggung jawab, melainkan sebuah solusi yang memiliki batasan ketat. Surah An-Nisa' (4:3), yang sering dijadikan dasar hukum tentang poligami, jelas menyebutkan bahwa jika seorang pria tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu istri saja.

Ibnu ashur dalam tulisannya menekankan bahwa shariah Islam tidak hanya melarang ketidakadilan dalam poligami, tetapi juga mengingatkan bahwa poligami seharusnya dilakukan dalam rangka kemaslahatan umum. Ia

menggarisbawahi bahwa shariah Islam tidak pernah bertujuan untuk menyusahkan atau merugikan individu, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, poligami dapat diterima dalam Islam jika itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti memperbaiki kondisi wanita yang terpinggirkan atau janda yang kehilangan suami akibat peperangan atau kondisi tertentu.⁶⁹

⁶⁸Amin, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah: Konsep dan Aplikasinya dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2020, . 105–120.

⁶⁹Al-Salafi, Hisham. *Keadilan dalam Poligami: Perspektif Maqasid al-Shari'adan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2021, . 123–140.

Namun, Ibnu ashur juga mengingatkan kita bahwa poligami tidak boleh dipraktikkan secara sembarangan atau hanya berdasarkan nafsu pribadi. Islam memberikan ruang untuk poligami bukan untuk membenarkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, melainkan untuk menjaga kehormatan keluarga, mempersatukan keturunan, serta memelihara hak-hak wanita dan anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, poligami harus dipahami dan diterapkan dalam konteks yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan dan kesejahteraan.

Dengan melihat poligami dari perspektif *maqasid al-shari'ah* menurut Ibnu ashur, kita bisa menyadari bahwa Islam tidak menempatkan poligami sebagai kewajiban atau sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang, melainkan sebagai pilihan yang sah jika dilakukan dalam konteks yang benar dan dengan tujuan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan sosial, dan hak-hak individu. Hal ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam bahwa poligami bukanlah praktik yang harus ditolak mentah-mentah, tetapi harus dilihat sebagai pilihan yang sah dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkannya, dengan syarat bahwa hal itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan

1. Ayat ayat tentang poligami

A. An-nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

B. An-nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا

كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari

kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Penafsiran ayat

Menurut Al-Zuhaili menjelaskan tafsir surat al-Nisa' ayat 3-4 bahwa dua ayat ini memiliki batasan tema mengenai menikahi perempuan bukan yatim yang menjadi tanggung jawab seseorang atau bersikap adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil maka lebih baik memiliki satu istri saja. Beliau juga menjelaskan makna "al-Khauf" dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud kalimat "al-khauf" adalah memahami dan merasa akan berbuat kezaliman dengan menikahi anak yatim dengan tidak memberinya mahar atau memakan hartanya maka jangan menikahi anak yatim tersebut dan menikahlah dengan perempuan lain satu, dua, tiga atau empat akan tetapi jangan melebihi jumlah tersebut. Begitu juga dalam menjelaskan kalimat "fankihu" yang merupakan bentuk fi'il amar yang menunjukkan kebolehan bukan kewajiban dalam menjalankannya. Jadi seseorang diperbolehkan dalam menikahi wanita dengan jumlah yang telah ditentukan Al-quran.⁷⁰

Sedangkan penafsiran pada ayat 129 menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah adil itu berada pada posisi laki jika seorang suami mampu mengendalikan kecenderungan terhadap istri istrinya maka suami bisa dikatakan adil dan hal itu berlaku sebaliknya.⁷¹ Sebagian masyarakat

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili “ Al-Tafsir Al Munir fi Al Aqidah wa Al shari’ah wa Al manhaj”jld 4,234-235.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili “ Al-Tafsir Al Munir fi Al Aqidah wa Al shari’ah wa Al

memandang ketidakmampuan seorang laki laki dalam adil terhadap istri istrinya adalah kurang tepat. Jika anggapan itu dibenarkan maka al quran tidak akan pernah menyuruh seorang laki laki menikahi seorang perempuan melebihi satu. Namun Al Zuhaili memberi anjuran dan mengutip salah satu penafsiran imam Al-Syafi'i tentang ayat tersebut bahwasanya kata pada ayat yang berbunyi (an la yu'lu) maksudnya adalah jangan memperbanyak keturunan dengan(memperbanyak istri). Al Zuhaili juga mengutip pendapat al-kisa'i,Al-Asma'i,dan Al-Adzhari mengenai ayat itu dengan ucapan ahli fusha arab"ala ya'lu: idza kathurat ;ayaluhu".

3. Asbabun Nuzul

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ayat yang membahas poligami terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang menegaskan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat wanita jika ia mampu berlaku adil. Asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini sangat penting untuk memahami konteks sejarah dan sosial saat itu. Ada beberapa persoalan yang harus dipahami:

a. Konteks Sosial dan Demografis Masyarakat Arab Pra-Islam.

Pada masa Jahiliyah, poligami dilakukan dengan cara yang sangat bebas dan tanpa batasan yang jelas. Masyarakat Arab saat itu tidak memiliki aturan tegas mengenai jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki. Sebagai hasilnya, banyak laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, bahkan terkadang jumlahnya

manhaj"jld 4,235.

sangat banyak—beberapa riwayat menyebutkan bahwa seorang laki-laki bisa memiliki puluhan istri. Ini bukanlah hal yang langka, melainkan menjadi tanda status sosial dan kekayaan seseorang. Poligami digunakan sebagai simbol kekuatan, bukan sebagai bentuk tanggung jawab atau perlindungan terhadap perempuan. Semakin banyak istri yang dimiliki, semakin tinggi pula status sosial seorang laki-laki di mata masyarakat.⁷²

Namun, dalam praktiknya, poligami di masa Jahiliyah sering kali mengabaikan hak-hak dasar perempuan. Banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh suami mereka. Perempuan pada waktu itu tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Mereka lebih dianggap sebagai objek atau barang yang bisa diperdagangkan atau diwariskan. Poligami di masa itu tidak didasarkan pada prinsip keadilan atau kasih sayang, melainkan lebih untuk memenuhi keinginan pribadi laki-laki atau sebagai alat untuk memperlihatkan kekuasaan dan kekayaan.⁷³

Selain itu, perempuan juga tidak diberi hak untuk memilih pasangan hidup mereka. Pernikahan sering kali dipandang sebagai transaksi sosial atau cara untuk membangun hubungan aliansi politik, tanpa mempertimbangkan perasaan dan hak-hak perempuan. Perempuan yang telah menjadi istri sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan-keputusan penting dalam kehidupan rumah tangga

⁷² Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Ni* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2020), . 34.

⁷³ Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2018), vol. 7, . 129.

mereka. Bahkan, mereka kerap kali diperlakukan dengan sangat tidak adil dalam hal pembagian nafkah, hak-hak seksual, dan perlakuan emosional.⁷⁴

Pada masa ini, praktik poligami tidak hanya mengarah pada ketidakadilan terhadap perempuan, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pria. Poligami lebih sering digunakan untuk tujuan egois, bukan untuk memenuhi tanggung jawab sosial atau moral. Perempuan yang menjadi istri lebih sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan pria, tanpa adanya perhatian terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan mereka. Poligami sering kali berakhir dengan ketidakadilan yang mendalam, di mana perempuan merasa terpinggirkan dan tidak dihargai.⁷⁵

Islam datang untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai poligami, dengan batasan jumlah istri dan prinsip keadilan yang harus dijaga. Salah satu alasan pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tidak diperlakukan seperti pada masa Jahiliyah, di mana mereka tidak memiliki hak dan martabat yang setara dengan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri maksimal empat, dengan syarat bahwa seorang laki-laki harus berlaku adil dalam segala hal, baik dalam pembagian nafkah, waktu, perhatian, dan kasih sayang. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil, maka Islam

⁷⁴ Al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2020), vol. 11, . 231.

⁷⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 6, . 215.

menganjurkan untuk menikahi satu istri saja. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan yang sangat mungkin terjadi jika poligami dilakukan tanpa aturan yang jelas.⁷⁶

b. Kondisi Sosial Pasca Perang Uhud.

Setelah Perang Uhud pada tahun 625 M, situasi sosial di kalangan umat Muslim mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perang ini menyebabkan banyak prajurit Muslim gugur sebagai syuhada, meninggalkan perempuan-perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yang kehilangan orang tua. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan demografis yang serius, di mana banyak perempuan yang tidak memiliki pasangan hidup dan banyak anak yatim yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan mendesak untuk memberikan solusi sosial dan perlindungan bagi para janda dan anak yatim menjadi sangat jelas.⁷⁷

Sebagian besar perempuan yang menjadi janda setelah perang menghadapi tantangan besar dalam menghidupi diri dan anak-anak mereka. Mereka tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kekurangan sumber daya untuk bertahan hidup secara ekonomi. Dalam masyarakat Arab pada waktu itu, perempuan yang kehilangan suami biasanya menghadapi kesulitan untuk mencari nafkah, karena mereka sering kali tidak memiliki keterampilan atau kesempatan untuk bekerja

⁷⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 4, . 162.

⁷⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021), vol. 7, . 368.

di luar rumah. Oleh karena itu, poligami dipandang sebagai salah satu solusi praktis untuk memberi mereka perlindungan, baik secara finansial maupun sosial.⁷⁸

Poligami dianggap sebagai sarana untuk memastikan bahwa para perempuan yang menjadi janda pasca-perang dapat tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan nafkah yang cukup. Selain itu, dalam banyak kasus, laki-laki yang menikahi janda dengan anak yatim juga mengambil tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Hal ini juga berlaku untuk anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua untuk merawat mereka. Dengan adanya poligami, diharapkan para perempuan dan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan di tengah ketidakpastian sosial yang mereka hadapi.⁷⁹

Penting untuk dicatat bahwa poligami dalam konteks pasca-perang ini bukan hanya sekedar penyelesaian untuk kebutuhan seksual atau sosial, tetapi lebih sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap perempuan dan anak-anak yang kehilangan kepala keluarga mereka. Dalam hal ini, pernikahan yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih sebagai bentuk solidaritas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang terabaikan.

Selain itu, dalam masyarakat yang mengalami ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita akibat perang, poligami dianggap sebagai

⁷⁸ Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2018), vol. 11, . 88.

⁷⁹ Ibn Sa'd, *Tabaqat al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020), vol. 3, . 155.

cara untuk menyeimbangkan kembali jumlah pasangan hidup yang tersedia, memastikan bahwa perempuan tidak terpinggirkan atau dibiarkan tanpa perlindungan. Tanpa adanya solusi seperti poligami, wanita yang menjadi janda bisa terjerumus dalam kemiskinan atau bahkan eksploitasi sosial, karena mereka tidak memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki pada masa itu. Dalam konteks ini, poligami menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih besar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.⁸⁰

Dalam pandangan Islam, meskipun poligami dibolehkan dalam kondisi tertentu, tetap ada syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi, yaitu keadilan. Seorang laki-laki hanya dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita jika ia yakin dapat berlaku adil dalam segala hal, baik secara material, emosional, maupun dalam hal hak-hak lainnya. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu untuk berlaku adil, maka ia disarankan untuk menikahi satu perempuan saja, karena keadilan adalah syarat utama dalam poligami. Inilah yang membedakan poligami dalam Islam dari poligami di masa Jahiliyah, yang dilakukan tanpa aturan dan keadilan. Dengan ketentuan yang ada, Islam tidak hanya memberikan solusi bagi perempuan yang menjadi janda, tetapi juga menjaga hak-hak mereka dan mengutamakan keadilan dalam rumah tangga.⁸¹

⁸⁰ Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2018), vol. 11, . 95.

⁸¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 5,

c. Kewajiban Menjaga Hak Anak Yatim

Selain itu, ayat ini juga menyinggung tentang perlindungan terhadap anak-anak yatim yang sering kali terabaikan jika tidak ada seorang dewasa yang bertanggung jawab mengurus mereka. Dalam konteks ini, menikahi janda dengan anak yatim merupakan cara untuk menjaga hak-hak anak-anak tersebut dan memberikan mereka perlindungan.⁸²

d. Pembatasan Poligami yang Tidak Terbatas

Islam datang untuk membatasi praktik poligami yang tidak terkontrol. Sebelumnya, masyarakat Arab jahiliyah memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki banyak istri tanpa batas. Namun, dengan turunnya ayat ini, Islam memberikan batasan yang jelas, yakni maksimal empat istri, dengan syarat utama bahwa seorang pria harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika ia tidak mampu berlaku adil, maka ia diwajibkan untuk menikahi satu istri saja.⁸³

4. Tujuan di bolehkannya Poligami.

Kebolehan poligami dalam Al-Quran memiliki beberapa tujuan utama yang erat kaitannya dengan situasi sosial dan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Berikut adalah beberapa tujuan utama tersebut:

⁸² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 5, . 132.

⁸³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 5, . 136.

a. Mengatur dan Membatasi Poligami

Poligami pada masa pra-Islam dilakukan tanpa kontrol atau batasan yang jelas. Islam datang untuk memberikan batasan yang tegas mengenai jumlah istri yang dapat dinikahi seorang laki-laki, yakni maksimal empat. Pembatasan ini merupakan upaya untuk menghindari eksploitasi perempuan yang sering terjadi dalam praktik poligami yang tidak terbatas. Selain itu, syarat untuk berlaku adil (baik secara material maupun emosional) menunjukkan bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan.⁸⁴

b. Menjaga Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak Yatim

Pada masa tersebut, jumlah perempuan yang kehilangan suami akibat perang, terutama perang besar seperti Perang Uhud, sangat banyak. Selain itu, terdapat banyak anak yatim yang tidak memiliki perlindungan atau pemeliharaan yang layak. Poligami, dalam konteks ini, bisa dilihat sebagai solusi untuk memberikan tempat bagi perempuan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan.⁸⁵

Melalui poligami, seorang pria dapat menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan-perempuan yang menjadi janda serta memastikan bahwa anak-anak yatim tetap mendapat nafkah dan perhatian. Ini adalah salah satu langkah preventif dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang rentan.

⁸⁴ Ibn Kathir, *Tafsir al-quran al-Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), vol. 2, . 490.

⁸⁵ Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2018), vol. 11, . 106.

c. Memastikan Keadilan dalam Menjalani Poligami

Poligami dalam Islam bukanlah suatu kebebasan tanpa syarat. Ayat Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa jika seorang laki-laki takut tidak bisa berlaku adil antara istri-istrinya, maka ia disarankan untuk menikahi satu perempuan saja. Keadilan yang dimaksudkan di sini mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian nafkah, perhatian emosional, dan perlakuan yang setara di antara istri-istri tersebut. Prinsip ini menggambarkan bahwa poligami dalam Islam sangat ketat dan tidak boleh dilakukan dengan sembrono.⁸⁶

d. Mengatur Ketimpangan Sosial dan Demografis

Poligami juga bisa dipahami sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan jumlah pria dan wanita dalam masyarakat, terutama pada masa-masa tertentu ketika banyak laki-laki gugur dalam peperangan. Kebolehan poligami ini dianggap sebagai solusi terhadap potensi masalah sosial jika terjadi ketidakseimbangan gender dalam populasi. Selain itu, poligami dapat menjaga keseimbangan dalam struktur keluarga dan masyarakat yang lebih besar.⁸⁷

5. Alasan Kebolehan Poligami dalam Al-Quran.

Selain tujuan sosial dan keadilan, ada beberapa alasan lebih lanjut mengapa poligami dibolehkan dalam Al-Quran:⁸⁸

⁸⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-quran al-Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), vol. 2, . 491.

⁸⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 5, . 139.

⁸⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), vol. 5, . 142.

a. Kewajiban terhadap Hak-hak Perempuan

Salah satu alasan kuat di balik kebolehan poligami adalah kewajiban untuk menjaga hak-hak perempuan. Dalam konteks sejarah, banyak perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yang kehilangan orang tua, dan poligami menjadi jalan untuk memastikan bahwa perempuan tersebut mendapatkan hak-haknya, baik dalam hal perlindungan, nafkah, maupun status sosial.

b. Poligami sebagai Solusi terhadap Krisis Sosial dan Ekonomi

Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti banyaknya jumlah perempuan yang kehilangan suami akibat peperangan atau krisis sosial lainnya, poligami bisa menjadi solusi praktis untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, setelah perang Uhud, banyak perempuan yang kehilangan pasangan, dan poligami dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka.

c. Pembatasan untuk Mencegah Penyalahgunaan

Meskipun poligami diperbolehkan, Al-Quran dengan tegas membatasi jumlah istri menjadi empat, dengan syarat harus berlaku adil. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan poligami yang dapat terjadi jika tidak ada pembatasan yang jelas.

B. Kontekstualisasi Ayat Poligami pada Zaman Sekarang dengan menggunakan Perspektif *Maqasid* Ibnu ashur.

Kontekstualisasi ayat poligami dalam Surah An-Nisa' (4:3) pada zaman sekarang dengan menggunakan perspektif maqasid syariah (tujuan

shariah) menurut Ibnu ashur memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam dapat diterapkan dalam kondisi sosial yang berkembang. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencapai kesejahteraan sosial yang adil. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa menghubungkan konteks poligami pada masa sekarang dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang diinginkan oleh syariah.

1. Maqasid Syariah dan Poligami

Ibnu ashur adalah salah seorang ulama yang sangat mengedepankan maqasid syariah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Quran dan Hadis. Menurut Ibnu ashur, tujuan utama syariah Islam adalah untuk memelihara keberlangsungan manusia baik dalam interaksinya dengan tuhan ataupun sesamanya. Dalam perspektif ini, setiap hukum yang diberikan dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dalam aturan-aturan yang telah sempurna

Jika kita mengkontekstualisasikan ayat poligami (Surah An-Nisa' 4:3) dalam kerangka maqasid syariah, kita perlu melihat bagaimana poligami dapat sesuai dengan teori yang telah Ibnu ashur terangkan dalam konteks zaman modern:

Pada tahapan pertama, Ibnu ashur menerangkan bahwasanya maqasid atau tujuan syari'at terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

masalahat yang *Ammah* dan masalahat yang *khassah*, jika kita lihat keterangan yang telah disebutkan diatas yang menyatakan bahwasanya angka perselingkuhan yang semakin tinggi hingga dapat membuat hak-hak Perempuan dan anaknya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwasanya poligami merupakan suatu hukum yang didalamnya terdapat masalahat yang *khassah* atau bersifat individual.

Kedua, Ibnu ashur juga menerangkan bahwasanya masalahat *Ammah* dan masalahat yang *khassah* memiliki beberapa syarat diantaranya:⁸⁹

a) *Tsubut* (Tetap)

Maksud dari *tsubut* tersebut adalah makna yang terkandung dalam tujuan hukum syariah sudah bisa dipastikan atau mendekati pasti. Jika kita telaah lebih mendalam, kita dapat mengetahui bahwasanya poligami mengandung sebuah masalahat yang telah pasti akan didapat Ketika mempraktikannya semisal menjaga Wanita dari ketelantaran.

b) *Dluhur* (Jelas)

Maksud dari *Dluhur* adalah jelas, dalam artian mayoritas ulama' memiliki pendapat yang sama tentang maksud atau tujuan dishariahkannya sebuah hukum, seperti menjaga nasab yang terkandung dalam penshariahan nikah. Dalam hal poligami juga dapat diketahui bahwasanya syariah tersebut juga jelas mengandung

⁸⁹ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 252.

kemaslahatan semisal untuk memenuhi hak-hak Wanita yang tidak mendapat nafkah dan lain sebagainya.

c) *Indibat* (Tersandarisasi)

Maksud dari *Indibat* adalah makna atau tujuan yang terkandung dalam hukum syariah bersifat proporsional dalam arti tidak melampaui batas, semisal menjaga akal dalam hukum Ta'zir bagi orang yang mabuk karena minuman yang diharamkan, dalam sifat ini, poligami juga memiliki aturan-aturan yang telah terstandarisasi semisal hanya boleh sampai 4 dan aturan-aturan lain dalam hal poligami.

d) *Ittitirad* (Berlaku Umum)

Maksud dari berlaku umum tersebut adalah makna atau tujuan dari hukum syariah tidak berbeda meskipun pada daerah atau suku yang berbeda, seperti keharusan islam dan mampu memberi nafkah yang ada pada penshariahan nikah.⁹⁰

Ketiga, Ibnu ashur menyebutkan bahwasanya dalam hal pengaruh maqasid pada tegaknya urusan umat, ia terbagi menjadi tiga yaitu masalah *dlaruriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Untuk masalah *Dlaruriyat*, Ibnu ashur mengatakan bahwasanya ia terfokus pada pokok-pokok yang harus dijaga oleh Agama dan negara antara lain;

a) Memelihara Agama

Islam hadir untuk memastikan bahwa umat manusia dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan agama. Dalam hal ini,

⁹⁰ Muhammad al-Taher Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006), . 252.

poligami dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita, terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika ada janda yang membutuhkan perlindungan setelah suaminya meninggal atau ada wanita yang membutuhkan tempat untuk mencari nafkah dan perlindungan secara sosial. Namun, ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan dengan pembatasan yang ketat, seperti keharusan berlaku adil.⁹¹ Agama datang kepada orang-orang yang membutuhkan rumah {tempat nyaman} di saat mereka berada di kondisi terburuk sehingga mereka mendapatkan Solusi atas apa yang telah di alaminya. Seperti halnya poligami yang menjadi Solusi alternatif yang di tawarkan Islam kepada mereka yang terlantar secara nafkah, mental, kasih sayang dan ilmu. Sehingga terjadinya kesesatan dalam agama dapat di minimalisir.

b) Memelihara Jiwa

Dalam maqasid syariah, pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) berarti memastikan kesejahteraan fisik dan mental setiap individu. Poligami yang dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan bersama dapat membantu menghindari situasi sosial yang merugikan bagi wanita, seperti ketidakmampuan untuk mendapatkan perlindungan atau keadilan, misalnya dalam keadaan kelebihan jumlah perempuan setelah perang atau bencana yang mengakibatkan banyak janda dan anak

⁹¹ Zainal Abidin, Poligami dalam Perspektif Maqasid Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), . 92.

yatim.⁹² Dengan melakukan poligami Wanita yang tidak mendapatkan kasih sayang akan merasalebih nyaman dan tentram dikarenakan Wanita itu bisa berbagi rasa kepada orang yang sudah menjadi suaminya.

c) Memelihara Akal

Poligami dalam Islam bukanlah sarana untuk pemenuhan hawa nafsu semata, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab sosial dan keluarga. Dalam konteks zaman sekarang, kita dapat melihat bahwa poligami bisa menjadi jalan untuk menjaga integritas keluarga dan masyarakat, asalkan dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa merugikan semua pihak. Dalam hal ini, pendidikan, kesadaran, dan pengelolaan hubungan antar suami istri yang sehat menjadi aspek penting yang harus dijaga untuk memastikan bahwa poligami tidak merusak kesehatan mental dan emosional keluarga.⁹³ Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa saya berhubungan badan di luar nikah dan melakukan prostitusi itu sangat berbaya bagi Kesehatan fisik dan mental sehingga mempengaruhi kerja syaraf otak yang berakibat fatal bagi adanya akal dalam diri manusia.

d) Memelihara Keturunan

Salah satu tujuan utama poligami di masa lalu adalah untuk menjaga keturunan dan memastikan bahwa anak-anak tetap mendapat

⁹² Hadi Mulyanto, *Maqasid Syariah dalam Konteks Sosial dan Keadilan Gender* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 2021), . 128.

⁹³ Siti Aisyah, *Poligami dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022), . 145.

perlindungan dan perhatian dari seorang ayah. Pada masa sekarang, meskipun sistem keluarga telah berkembang dan peran wanita telah berubah, poligami masih dapat dipandang sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, terutama dalam kasus di mana ibu menjadi janda dan membutuhkan perlindungan. Asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, poligami dapat mendukung keberlanjutan keturunan dengan cara yang sah dan adil.⁹⁴ Di sisi lain bagi mereka yang tidak ingin mengadopsi dan melakukan praktek bayi tabung poligami juga bisa jalan salah satunya untuk memelihara anak dan garis keturunan manusia.

e) Memelihara Harta

Poligami juga dapat dilihat dalam konteks perlindungan terhadap harta dan ekonomi keluarga. Dalam masyarakat di mana ekonomi menjadi tantangan utama, poligami dapat berfungsi untuk membantu membentuk struktur keluarga yang lebih besar dan saling mendukung. Dalam kondisi tertentu, pernikahan dengan lebih dari satu wanita dapat memberikan bantuan ekonomi dan sosial, terutama bagi para janda yang tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup.⁹⁵

Adapun pokok yang terkandung dalam mashlahat hajjiyat salah satunya yaitu Sad Ad-Dzarai'. Teori Sad adz-Dzarai' (سد الذرائع) bertujuan untuk mencegah sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan. Dalam

⁹⁴ Siti Zainab, *Poligami dan Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), . 121.

⁹⁵ Siti Zainab, *Poligami dan Perlindungan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), . 112.

konteks poligami, Sad adz-Dzarai' dapat mendukung poligami dengan mempertimbangkan beberapa aspek positif yang dapat mencegah kerusakan sosial dan individual.

1. Mengatasi Masalah Sosial

Poligami dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti:

- a) Banyaknya wanita yang tidak menikah karena jumlah pria yang lebih sedikit.
- b) Membantu wanita yang menjadi janda atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya poligami, masalah ini dapat diminimalisir, sehingga mencegah dampak negatif yang lebih besar seperti meningkatnya angka perceraian, perselingkuhan, atau bahkan tindak kriminal.

2. Mengatur Hubungan yang Sah

Poligami, jika diatur dengan baik dan sesuai dengan syariah, dapat:

- a) Mengatur hubungan yang sah antara suami dan istri. Memberikan
- b) perlindungan hukum dan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, poligami dapat mencegah hubungan yang tidak sah atau berujung pada kerusakan moral dan sosial.

3. Mencegah Praktik yang Tidak Sehat

Dengan adanya poligami yang diatur, dapat mencegah praktik yang tidak sehat seperti:

- a) Perselingkuhan.
- b) Hubungan tidak sah di luar nikah.

Poligami yang sah dan diatur dapat menjadi solusi bagi beberapa masalah yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak sah.

Kesimpulan Dengan mempertimbangkan aspek-aspek positif di atas, poligami dapat dilihat sebagai sarana yang mencegah kerusakan sosial dan individual. Jika dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan kemampuan suami untuk berlaku adil, poligami dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, teori Sad adz-Dzarai' mendukung poligami sebagai cara untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan masyarakat.⁹⁶

2. Poligami dalam Konteks Maqasid Syariah

a. Pengertian Maslahat menurut Ibn Asyur

Sebelum membahas poligami, penting untuk memahami konsep *maslahat* dalam pandangan Ibn Asyur. Secara umum, *maslahat* dalam Islam diartikan sebagai segala hal yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ibn Asyur memandang *maslahat* sebagai tujuan yang harus diupayakan dalam setiap tindakan atau kebijakan hukum. Dalam karyanya *At-Tahrir wa At-Tanwir*, beliau berpendapat bahwa hukum Islam adalah sistem yang berorientasi pada pencapaian maslahat umat secara

⁹⁶ Idrus ramli”poligami dalam kajian sad dzari’ah”62-68

keseluruhan, dan oleh karena itu, prinsip ini menjadi pijakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-quran.⁹⁷

Ibn Asyur lebih jauh menjelaskan bahwa dalam mencapai *maslahat*, seseorang tidak boleh hanya mempertimbangkan manfaat langsung atau jangka pendek, tetapi harus melihat dampak jangka panjang dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, *maslahat* memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup keadilan, keamanan sosial, dan pemenuhan hak-hak individu.⁹⁸

b. Poligami sebagai Solusi Sosial dalam Konteks Sejarah

Ibn Asyur, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami (seperti Surah An-Nisa' ayat 3), tidak memandang poligami sebagai peraturan yang berlaku secara mutlak dan tanpa syarat. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa poligami pada awalnya diizinkan oleh Allah untuk menjawab kebutuhan sosial tertentu pada masa itu, seperti ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita pasca-perang, atau kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan nafkah kepada wanita-wanita yang menjadi janda dan yatim akibat peperangan.⁹⁹

Dalam kondisi sejarah tersebut, poligami dilihat sebagai sebuah *maslahat* yang dibutuhkan untuk memastikan wanita yang kehilangan

⁹⁷ Muhammad Tahir ibn Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Beirut: Dar al-Tanwir, 2009), Jilid 2, . 456-459.

⁹⁸ Muhammad Tahir ibn Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Beirut: Dar al-Tanwir, 2009), Jilid 2, . 460.

⁹⁹ Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997),

suami atau keluarga tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan. Dengan demikian, poligami dalam konteks ini bukanlah tindakan yang merugikan, melainkan solusi untuk menghadapi masalah sosial yang ada pada masa tersebut.

c. Prinsip Keadilan dalam Poligami

Salah satu pokok pembahasan utama dalam penafsiran Ibn Asyur adalah bahwa poligami bukanlah tanpa batas dan harus diterapkan dengan penuh keadilan. Dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Ibn Asyur menyebutkan bahwa prinsip *adl* (keadilan) merupakan syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Allah dalam Al-quran mengingatkan dalam Surah An-Nisa' ayat 3 bahwa jika seorang suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka sebaiknya hanya menikahi satu wanita saja.¹⁰⁰

Keadilan ini bukan hanya terkait dengan pembagian nafkah, tetapi juga dalam hal perhatian emosional, psikologis, dan perlakuan terhadap setiap istri. Ibn Asyur mengkritik pandangan yang meremehkan pentingnya keadilan dalam poligami dan menekankan bahwa jika seorang suami tidak bisa berlaku adil, maka praktik poligami menjadi kontraproduktif dan merugikan.

Di sisi lain, Ibn Asyur juga menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami tidak harus dilihat secara harfiah dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Misalnya, dalam hal kasih sayang, yang

¹⁰⁰ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997)

bersifat emosional dan sulit diukur secara objektif, seorang suami mungkin tidak bisa sepenuhnya adil. Namun, meskipun demikian, ia harus berusaha untuk tidak menyakiti hati salah satu istri lebih dari yang lainnya, dan memastikan bahwa hak-hak materiil setiap istri terpenuhi dengan baik.¹⁰¹

d. Konteks Sosial dan Penerapan Poligami pada Zaman Sekarang

Salah satu kontribusi penting Ibn Asyur dalam memahami poligami adalah pandangannya yang kontekstual dan realistis terhadap perkembangan zaman. Dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir*, beliau mengingatkan agar hukum-hukum Islam tidak dipahami secara statis atau terisolasi dari kondisi sosial yang ada. Sebaliknya, hukum-hukum tersebut harus dipahami dalam kerangka kebutuhan zaman dan masalah yang ada dalam konteks masyarakat saat ini.¹⁰²

Dalam pandangan Ibn Asyur, poligami adalah solusi yang sah dan diizinkan dalam konteks tertentu, namun ia juga menekankan bahwa dalam zaman modern, dengan perubahan sosial yang sangat besar, penting untuk mempertimbangkan apakah poligami masih memberikan masalah bagi masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang tinggi, serta adanya undang-undang yang melindungi hak-hak wanita, poligami

¹⁰¹ Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997)

¹⁰² Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997)

mungkin dapat dilihat sebagai praktik yang lebih kompleks dan perlu diterapkan dengan lebih hati-hati.

Ibn Asyur tidak menutup kemungkinan bahwa poligami bisa memiliki manfaat dalam kondisi tertentu, seperti bagi mereka yang memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki niat yang tulus untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa masyarakat yang tidak siap untuk melaksanakan poligami secara adil—baik secara materiil maupun emosional—sebaiknya menghindari praktik ini.

e. Poligami dan Perlindungan Hak Wanita

Salah satu pokok penting dalam pemikiran Ibn Asyur adalah perlindungan terhadap hak-hak wanita. Dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir*, beliau menekankan bahwa poligami tidak boleh merugikan hak-hak wanita, baik secara finansial, sosial, maupun psikologis.

Praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan masalah dan keadilan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wanita, yang pada gilirannya merusak tatanan sosial dan spiritual.

Ibn Asyur menganggap bahwa perlindungan hak-hak wanita harus tetap menjadi prioritas dalam setiap praktik pernikahan, termasuk poligami. Oleh karena itu, beliau mengingatkan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus benar-benar memahami tanggung jawab yang harus dipikulnya dan mempertimbangkan kesiapan istri-

istri untuk menerima keadaan tersebut. Jika tidak, maka solusi lain yang lebih sesuai, seperti menikahi satu istri, lebih dianjurkan.¹⁰³

f. Keadilan dalam Poligami sebagai Kewajiban Moral

Ibn Asyur juga mengaitkan poligami dengan tanggung jawab moral suami terhadap istri-istrinya. Dalam pandangannya, jika seorang pria tidak dapat memenuhi tanggung jawab moral dan sosial dalam berpoligami, maka praktik ini bisa berubah menjadi bentuk eksploitasi yang merugikan, dan karenanya bertentangan dengan prinsip *maslahat* itu sendiri.¹⁰⁴

Dengan demikian, dalam konteks modern, poligami harus dilihat sebagai pilihan yang sangat hati-hati, yang hanya bisa diambil jika benar-benar ada *maslahat* yang jelas, dan bila suami mampu berlaku adil serta menjaga hak-hak setiap pihak yang terlibat. Poligami tidak boleh dipraktikkan hanya karena dorongan hawa nafsu atau karena budaya yang tidak lagi relevan dengan konteks sosial masa kini.

g. Poligami Perspektif Madzhab Maliki.¹⁰⁵

Imam Malik dalam mazhab Maliki menyetujui poligami dengan syarat-syarat yang serupa dengan mazhab Hanafi, namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal. Poligami dalam mazhab ini bisa dilakukan tanpa izin dari istri pertama, meskipun tetap diwajibkan bagi

¹⁰³ Muhammad Tahir Ibn Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997)

¹⁰⁴ Muhammad Tahir Ibn Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 4 (Tunisia: Dar Sahnun, 1997)

¹⁰⁵ Ibn al-Qasim, *al-Mudawwanah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jld. 2, . 124.

suami untuk berlaku adil dalam segala hal yang bisa dilihat dan dipraktikkan oleh manusia.

a) Kewajiban Keadilan: Dalam Kitab al-Mudawwanah, yang merupakan karya utama mazhab Maliki, disebutkan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu. Seorang suami harus memastikan bahwa masing-masing istri mendapatkan hak-haknya secara seimbang, terutama dalam hal-hal yang tampak seperti materi dan waktu.

b) Tidak Ada Izin dari Istri Pertama yang Wajib: Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak mewajibkan adanya izin dari istri pertama. Dalam pandangan mereka, seorang pria memiliki hak untuk menikahi lebih dari satu wanita selama dia dapat memenuhi syarat keadilan yang disebutkan. Namun demikian, kewajiban untuk berlaku adil tetap menjadi dasar utama dalam praktek poligami.

c) Poligami dalam Situasi Tertentu: Mazhab Maliki mengakui bahwa poligami lebih dianjurkan dalam situasi tertentu, misalnya jika seorang pria memiliki kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi dengan satu istri. Mereka juga membolehkan poligami untuk tujuan sosial, seperti membantu perempuan janda atau mereka yang tidak mampu menikah dalam kondisi normal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Poligami dalam Al-Quran, terutama dalam Surah An-Nisa' ayat 3, dibolehkan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan bagi perempuan, terutama dalam konteks sosial yang tidak stabil, seperti setelah peperangan, degradasi mental atau bencana besar. Pada masa awal Islam, banyak wanita kehilangan suami karena perang, dan poligami dijadikan sebagai solusi untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan perhatian kepada para janda serta anak-anak yatim. Islam membatasi praktik ini dengan ketat, mengharuskan pria untuk berlaku adil antara istri-istri mereka, baik dalam hal nafkah, perlakuan, dan perhatian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa poligami tidak digunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan wanita.

2. Dalam konteks zaman sekarang, penerapan ayat poligami harus mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang dan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kerusakan.

Jika seseorang hidup dengan ekonomi menengah keatas dan memiliki mental health yang stabil hendaknya melakukan poligami karena hal itu merupakan sebuah hal yang akan mendatangkan banyak maslahat terutama bagi mereka yang para janda yang terlantar atau anak muda yang haus kasih sayang. Untuk memastikan bahwa poligami dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, perlu ada pendidikan yang lebih

intensif mengenai kewajiban suami dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dalam hal nafkah dan perlakuan emosional harus diperkenalkan, agar poligami tidak disalahgunakan atau menyebabkan ketidakadilan. Memang praktek ini tidak bersifat general sehingga tidak semua laki laki memenuhi kriteria untuk melakukan poligami.

B. Saran

1. Untuk memastikan bahwa poligami dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, perlu ada pendidikan yang lebih intensif mengenai kewajiban suami dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dalam hal nafkah dan perlakuan emosional harus diperkenalkan, agar poligami tidak disalahgunakan atau menyebabkan ketidakadilan.
2. Dalam masyarakat modern, fokus harus diberikan pada pemberdayaan wanita melalui pendidikan dan peluang kerja, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi wanita, poligami tidak perlu lagi dianggap sebagai solusi utama dalam mengatasi ketimpangan sosial atau kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabbar, Shahib. *Jami' As-Shahih lissunan wal masanid*. al-Maktabah Syamilah, Juz. 34
- Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* ,Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Abu Hafs Usman. *Isyarat Al-Nisa' min Al-Alif ila Al-Ya'*, terj. Ahmad Saikhu, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z* (Cet. IX; Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2009).
- Agus Mustofa. *Poligami YUUK!*. Surabaya: PADMA, 2020.
- Ahmad Sarwat, “*Maqasid Syariah*”, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019
- Al-Banna, Hassan. *Poligami dan Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2020.
- Alfi syahrin “pemikiran quraish shihab tentang wanita yang boleh di nikah poligami dan relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia”(skripsi UINSA 2020).
- Al-Marghinani. *Al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Dar al-Turath al-Islami, 1994.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2020.
- Al-Salafi, Hisham. *Keadilan dalam Poligami: Perspektif Maqasid al-Shari'adan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2021
- Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal* .Beirut: Dar al-Ma'arif, 2020.
- Al-Syaukani, Muhammad. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Tafsir al-Tabari*. Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2018.

Amin, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah: Konsep dan Aplikasinya dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2020.

Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. V; Jakarta, 2014).

Ayu Iestari “ Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend mentoring poligami oleh Kh hafidin). (skripsi, Universitas Profesor Kiyai Haji Syarifuddin Zuhri Purwokerto 2023.)

Busyro, *Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, “ kamus besar bahasa Indonesia”, (Balai Pustaka: Jakarta, 1995).

Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, “Kamus Teologi”, (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Hadi Mulyanto, *Maqasid Syariah dalam Konteks Sosial dan Keadilan Gender* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 2021).

Hadi Mulyanto, *Maqasid Syariah dalam Konteks Sosial dan Keadilan Gender* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 2021).

Haidar bagir: *Islam tuhan islam manusia agama dan spritualitas di zaman kacau*. (Bandung 2018: MIZAN).

Hardani & Helmina Andriani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan Shadily, “Ensiklopedi Indonesia”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994).

I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Ibn al-Qasim. *Al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 2001.

Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-quran al-Azim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

- Ibn Qudamah, Abdul al-Rahman. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Lajnah Pentashih Mushhaf Al-quran, "Al-quran Kemenag in Microsoft Word ver 2.0" QS. An-Nisa'/4:3.
- M. Darmalaksana, Cara Menulis Proposal Penelitian. (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati, 2020)
- Mastang Ambo Baba. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Askara Timur, 2017.
- Muhammad Ali. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Al-Qalam, 2020.
- Muhammad al-Taher Ibn Ashur. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Turath al-Arabi, 2006.
- Muhammad Tahir ibn Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Beirut: Dar al-Tanwir, 2009), Jilid 2
- Mustafa Muhammad 'Imarah. *Jawahirul Bukhari wa Syarhul Qasthalani*. Daar al-Kutub al-Alamiyyah, 1997.
- Nasiruddin Umar. *Hukum Keluarga Islam dan Keberagaman Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rafli nugraha "Analisis penerapan tafsir maqasidi pada surah yusuf sebagai upaya meningkatkan keharmonisan keluarga"(Tesis UIN syarif qasim 2024)
- Rinanda Rizky Amalia Shaleha, Iis Kurniasih: *Unfaithfulness: Scientific Exploration of Infidelity*, Buletin Psikologi Volume 29, Nomor 2, 2021: 218– 230
- Setiawan, Abdul Ghofi Dwi. *Poligami dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020
- Shahib Abdul Jabbar. *Jami' As-Shahih lissunan wal masanid*. CD al-Maktabah Syamilah, Juz. 34, No. Hadis 964451926.
- Siti Aisyah, *Poligami dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022)

- Siti robikha “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqasidi”*jurnal Al wajid vol.2,no 1 2021*
- Siti Zainab, Poligami dan Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Wahbah Al-Zuhaili “ Al-Tafsir Al Munir fi Al Aqidah wa Al shari’ah wa Al manhaj”*jld 4*
- Zainal Abidin, Poligami dalam Perspektif Maqasid Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratu al-Aini*. Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1997.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tanpa Kota Terbit: CV Syakira Media Press, 2021.

[40% Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan, Apa Alasannya? | kumaran.com](https://www.kumaran.com)

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.konde.co/2021/10/aktivis-pks-ajak-kadernya-poligami-dengan-janda-ini-bentuk-narasi-misogini/>, diakses 27 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALIFIA NUR KURNIA SANDI WIBOWO
 NIM : 204104010084
 Program Studi : ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
 Fakultas : USHULUDIN,ADAN DAN HUMANIORA
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Juni 2025



Alifia Nur Kurnia Sandi Wibowo
 NIM.204104010084

BIODATA PENULIS



Nama :ALIFIA NUR KURNIA SANDI WIBOWO
Nim :204104010084
Prodi :ILMU AL QRUAN DAN TAFSIR
Fakultas :USULUDIN,ADAB DAN HUMANIORA
Alamat :DESA KALIANYAR KECAMATAN TAMANAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Riwayat pendidikan :TK PERTIWI 03,SDN TAMANAN 01,MTS NURUL
QARNAIN,MA NURUL QARNAIN.

Hobi :SEPAK BOLA DAN MANCING.